

Pembaharuan Data Capaian
Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor

Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

OCTOBER 2023

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
SEKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROSIDING

Advokasi Kemandirian Pokja PKP

(Evaluasi Kinerja, Penguatan Kapasitas Kelembagaan,
Pembaharuan Data Capaian PSR dan Perbaikan RTLH)

Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor

23-25 Oktober 2023

**ADVOKASI KEMANDIRIAN POKJA PKP
(EVALUASI KINERJA, PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN, UPDATING CAPAIAN PSR DAN
PERBAIKAN RTLH) - MENDORONG PERAN
KOLABORASI SINERGITAS ANTARSEKTOR
DI KAB.SBT**

Advokasi K

(Evaluasi Kinerja,
Pembaharuan D

Mendorong Peran K

Kabupaten Seram

BALAI PELAKSANA
DIREKSI
ENTERIAN P

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan **Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023** dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP maupun Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. Seram Bagian Timur yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik dari sejumlah OPD (DLH,Dinkes,PUPR,Kabag Hukum Pemda Kab.SBT, Asisten Sekda Bupati, Staf Bappeda Litbang dan staf DPKP, Pihak Keamanan, Baznas Kab, BPPKAD,DPMPTSP, Tenaga Ahli (Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan), TIM BP2P Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 3

1.2.1. Maksud 4

1.2.2. Tujuan 4

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan 4

1.2.4. Peserta..... 5

BAB II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI..... 6

2.1. Pembukaan dan Arahan 6

2.1.1. Arahan dan Sambutan dari Kasie Wilayah Balai P2P Maluku 6

2.1.2. Arahan dan Sambutan dari Kadis DPKP KAB.SBT 6

2.1.3. Sambutan dan Pembukaan Kegiatan dari Bupati Kab.SBT..... 7

2.2. Mendorong Peran dan Kemandirian Pokja PKP-Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan hingga Teknis Penyusunan-Review-Legalitas RP3KP sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 8

2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaiki RTLH di Kabupaten SBT
.....14

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi18

2.5. Point Kesepakatan Bersama.....	20
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	21
3.1. Kesimpulan.....	21
3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	21

LAMPIRAN A (SURAT UNDANGAN DAN JADWAL ACARA)

LAMPIRAN B (ABSENSI PESERTA)

LAMPIRAN C (DOKUMENTASI KEGIATAN)

LAMPIRAN D (BERITA ACARA KESEPAKATAN)

LAMPIRAN E (BAHAN TAYANG NARASUMBER)

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut, pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) melakukan pendataan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasikan, mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar

penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3) Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman , serta pemantauan dan mendorong penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah disusun – pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP) serta sosialisasi RP3KP hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait **“Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur ”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat dijelaskan pada sub bab berikut :

1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. SBT yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan di Kab.SBT.
2. Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.
3. Identifikasi-Updating Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data, Updating Data Perbaikan RTLH dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR).
4. Mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.
6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli (Pendataan, Kelembagaan dan Perencanaan) dari Dinas PKP SBT , Pokja PKP SBT dan seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dilakukan secara offline yang tempat penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Tanggal : Senin, 23-25 Oktober 2023
- Pukul : 09:00 WIT – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Littbang Kab.SBT dan dilanjutkan pada survei eksisting

1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD (DLH,Dinkes,PUPR,Kabag Hukum Pemda Kab.SBT, Asisten Sekda Bupati, Staf Bappeda Litbang dan staf DPKP, Pihak Keamanan, Baznas Kab, BPPKAD,DPMPTSP, Kasie Wilayah II BP2P Maluku,Tenaga Ahli BP2P Maluku dll);

BAB II.

POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan, yang mana adapun point arahan dan sambutan yang disampaikan dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

2.1.1. Arahan dan Sambutan dari Kasie Wilayah Balai P2P Maluku

Masalah perumahan merupakan urusan wajib bersama seluruh stakholder untuk dapat bersama-sama mengambil peran dalam menuntaskan masalah perumahan (*backlog perumahan* , rumah tidak layak huni maupun kondisi kekumuhan dll). Dalam hal ini perlu disadari hal tersebut dapat berjalan dengan optimal melalui keberadaan pokja dan forum pokja, sehingga pokja dan forum pokja ini perlu tetap menjaga eksistensi keberfungsiaan dan perannya. Urusan perumahan tidak dapat terlepas dari aspek perencanaan dan kelembagaan maupun juga terkait data sehingga ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian penting (dokumen perencanaan RP3KP hingga basis data perumahan). Dalam hal ini yang menjadi peranan penting juga terkait dengan basis data perumahan perlu diperhatikan kevalidan maupun data yg up to date sesuai dengan kondisi kebutuhan eksisting diwilayah. Sehingga kami Balai P2P Maluku sebagai perpanjangan tangan Dirjen Perumahan menyambut baik kegiatan penyelenggaraan advokasi PKP ini, harapannya melalui kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja pokja PKP, penguatan kapasitas kelembagaan, pembaharuan capaian data PSR dan perbaikan data RTLH, pembinaan dokumen RP3KP hingga mendorong peran kolaborasi sinergitas antar sektor agar urusan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku khususnya di Kab.SBT dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat guna.

2.1.2. Arahan dan Sambutan dari Kadis DPKP KAB.SBT

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah mengimplementasi undang-undang nomor 1 tahun 2011 yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk itu merujuk regulasi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perumahan perlu melaksanakan koordinasi antara pemangku kepentingan yaitu instansi pemerintah, asosiasi pengembang perumahan , akademisi, lembaga perbankan dan para pihak yang berkepentingan yang

tertuang pada Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 dan eksistensi peranan pokja PKP sudah dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan rencana kerja kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dan instrument kolaborasi pemerintah pusat dan daerah ada juga beberapa tujuan pelaksanaan dalam forum ini yaitu antara lain:

- Penguatan Pokja PKP, Forum PKP dan Kolaborasi Sinergitas antar sektor.
- Penyiapan dan legalitas dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- Penyiapan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP)
- Peran CSR bagi penyedia Perumahan
- Penguatan data bidang perumahan
- Komitmen dukungan pemerintah daerah terhadap kinerja Pokja PKP.

Adapun keluaran kegiatan forum advokasi Pokja PKP ialah adanya penguatan Pokja PKP dan Forum PKP, adanya perumusan rencana kerja PKP, adanya penguatan kapasitas mengenai instrument kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,, adanya komitmen review dokumen RP3KP dan penyusunan dokumen RP3KPKP serta Updating data bidang perumahan.

2.1.3.Sambutan dan Pembukaan Kegiatan dari Bupati Kab.SBT

Dalam kebijakan dan strategi bidang perumahan, rumah memiliki peranan penting karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar selain sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca, rumah juga memiliki peranan social budaya, nilai kehidupan dan penyiapan generasi muda kedepan.Rumah dapat memberikan nilai estetika bila dibangun pada kawasan yang tepat sehingga dari terminology inilah perumahan dan kawasan permukiman menjadi keterkaitan dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan (SPM) . Pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang berelaborasi dalam pembangunan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat,aman,serasi dan teratur sehingga pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat memiliki rumah yang layak huni dengan kawasan kategori hinggga nol kumuh.

Dalam rangka mensinergikan program-program bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu adanya kolaborasi program antar sektor yang hari ini kita wadahi dalam Pokja PKP dan Forum PKP yang bertujuan yakni : mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kab.SBT, adanya koordinasi-sinkronisasi-integrasi-kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, sinergitas antar sektor

pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan capaian rumah layak huni dengan intervensi penganggaran, penguatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kesiapan dokumen perencanaan bidang perumahan.

Esensi dari pelaksanaan advokasi pembinaan/pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) adalah wadah berkumpulnya para pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan rencana kerja yang komprehensif, dimana kita tidak lagi bekerja sendiri-sendiri tetapi marilah berkomitmen secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan dan nantinya dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi pada bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh karena itu butuh ketepatan dan kecepatan dalam menyelaraskan program kegiatan yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di Kab.SBT.

2.2. Mendorong Peran dan Kemandirian Pokja PKP-Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan hingga Teknis Penyusunan-Review-Legalitas RP3KP sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku (Ahmad Latupono, S.P). Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman dasar hukum ialah :


- Amanat Amendemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)
- UU No.39 Tahun 1999 (Pasal 40) Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.1 Tahun 2011 (Pasal 131) Tentang PKP
- UU No.23 Tahun 2014 (Pelayanan dasar menjadi urusan pemerintahan daerah (Pokja PKP))
- PP 88 Tahun 2014 (Pasal 16)
- Permen PUPR 12 Tahun 2020 (Pasal 17 dan 20-26)

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP sangat kompleks/multisector, terdapat *gap* dari pelaku kepentingan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan di daerah sangat minim dan beringan dengan kualitasnya yang rendah.

Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, sekretariat PKP, aktivitas rapat rutin, dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indicator tidak terlaksana/Sebagian tidak terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut dikarena ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya



Disampaikan pula bahwa peran dan tugas Pokja di Bidang Infrastruktur dan Perumahan yakni terdapat 4 point penting yakni dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Lebih lanjut disampaikan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah sebenarnya perlu dimaksimalkan secara baik seperti : lahan, perizinan dan mitra non pemerintah maupun kolaborasi potensi Balai P2P dan CK , gandeng lembaga non pemerintah (Baznas dll) maupun Peran DPMD kolaborasi juga dengan pemda untuk intervensi alokasi dana desa bisa dilakukan dalam penuntasan RLTH dan backlog. Dalam penyampaian tersebut disampaikan juga penekanan pada diseminasi pembinaan persiapan agenda sesegera mungkin dapat dilakukan pembentukan Forum PKP. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP (Permen PUPR No.12 Tahun, Pasal 14). Dalam hal ini, Forum PKP (sesuai Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 12/2020 merupakan wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, dengan demikian Forum PKP tidak terbentuk dari suatu Lembaga atau entitas organisasi tetapi berupa penyelenggara wadah pertemuan untuk berdiskusi-berdialog-berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang

berkepentingan. Perlu menjadi perhatian juga ditekankan bahwa keberadaan pembentukan Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan PKP yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara inklusif dengan telah melibatkan peran masyarakat dan adanya transparansi.

Adapun dapat dipahami tugas dan fungsi Forum PKP ialah sebagai berikut :

- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP.
- Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
- Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

Perlu dipahami juga untuk stuktur forum PKP terdiri dari ketua, sekretaris dan keanggotaan Forum PKP perlu terdiri dari unsur ialah sebagai berikut :

- Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)
- Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP
- Asosiasi profesi penyelenggara PKP
- Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra penyelenggara PKP
- Pakar di bidang PKP dan/atau
- Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Disampaikan pula dalam pembinaan persiapan pembentukan forum PKP perlu memperhatikan lebih jelas alur yang perlu ditempuh, yang mana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Pokja PKP harus dapat memainkan peranan penting untuk jalin kolaborasi dengan melibatkan mitra non pemerintah (baznas dll) maupun juga dapat memaksimalkan potensi mitra BUMN dan BUMD perusahaan besar bisa saling kolaborasi . Misalnya perbankan punya dana CSR dari sisa laba keuntungan bisa diintelorir ke bidang perumahan. Harapannya dengan potensi pemda maupun mitra non pemerintah urusan permasalahan PKP dapat berjalan lebih efektif dan efisien (dalam hal menangani penuntasan PKP yang belum tertuntaskan dilapangan dan masalah PKP dapat teratasi dengan baik) .Disampaikan pula disamping itu juga peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku, tidak terlepas dari peran masyarakat juga penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Forum PKP yang berkaitan dengan hal-hal penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP, pemanfaatan PKP, pemeliharaan-perbaikan PKP, serta pengendalian penyelenggaraan PKP (sesuai amanat Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP) .

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan
- Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan mencirikan khasan daerah
- Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkai kalimat yang jelas
- Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya :

- Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP Prov/Kab/Kota
- Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSP secara online
- Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan desember
- Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP (progress terakhir dokumen saat update status)

Lebih lanjut juga disampaikan pula dalam menghadapi konteks pilkada Tahun 2024 mendatang perlu adanya momentum pengarusutamaan RP3KP didalamnya. Dalam hal ini terkait dengan pengarusutamaan urusan PKP kedalam Dokrenda (RPD) dapat lebih didorong pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya : pemenuhan capaian target SPM perumahan, peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan perumahan kumuh, percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang, pengelolaan bantuan PSU dari pemerintah pusat serta sertifikasi pengembang. Dan juga sebagai catatan terkait pengarusutamaan RP3KP ini secara penuh hanya dapat dilaksanakan di Tahun 2026 dengan scenario seluruh daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP. Hal serupa juga perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat mengintegrasikan pengarusutamaan dokumen RP3KP secara penuh juga ke dalam RPJMD.



2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kabupaten SBT

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku (Tila Yespensa Saya,S.P.W.K). Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

- Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan
- Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
- Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota
- Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan


Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat (UUD Pasal 28 H ayat 1, UU No.1/2011, UU No.39/1999 dan Perpres 3/2016), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu menyerap banyak tenaga kerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:



Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi dengan kolaborasi pendanaan. Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah (PSR) yang perlu diperhatikan datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



(Struktur Data Program Sejuta Rumah)



Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu menjadi dukungan pelaksanaannya di Kab.SBT. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini diatas.

Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balai P2P akan berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP SBT untuk dapat berperan aktif dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU (PSR) adapun penjelasannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



DAFTAR ISIAN PENYATAAN PERUMAHAN PROVINSI SEKI

Kepala Pembinaan Perumahan di Kabupaten untuk menerima informasi data dan informasi Perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pengembangan Data Data Perumahan Provinsi sesuai SK No. 1 Tahun 2011 tentang Peraturan dan Kewajiban Perumahan PKP pasal 17 dan Peraturan Perumahan No. 83 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan pasal 18 ayat 1.

Tabel ini akan diisi oleh Pembinaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Kabupaten, yang bertanggung jawab koordinasi dengan Pokja PKP Kabupaten, DPK Kabupaten, Kepala KAWILU, Dinas Sosial Kabupaten, BKKD Kabupaten, dan instansi yang berkaitan KAWILU secara berkala untuk penyediaan data yang dapat mendukung Kewajiban Pokja Tugas Pembinaan Data dan Sistem Informasi Perumahan, Database Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Perumahan (SIPERUMAHAN) di Kabupaten.

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

Kategori	Kode	Indikator	Bobot
A		Data Kelengkapan PKP	Bobot 10%
B		Data Status Pokja Forum Perumahan	Bobot 10%
C		Data Status RPSKP	Bobot 10%
D		Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
E		Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
F		Data Target Perumahan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi		Formulir Penyelesaian dan Pembinaan PKP	Bobot 10%

MEKANISME PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

- 01 PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER DATA LAINNYA
- 02 TA. PENDATAAN KOORDINASI INTENS DENGAN NARAHUBUNG DAN KOMUNIKASIKAN KENDALA YANG DITEMUI DALAM PENYELESAIAN PENYAMPAIAN DATA
- 03 PROSESI PEMBAGIAN KEMBALI FORM-UPDATE BATAS MAX PALING LAMBAT SETIAP TGL 17 PER BULAN BERJALAN
- 04 EVALUASI DAN FIKSASI DATA FINAL SEBELUM INPUT (BATAS SETIAP TGL 20 BULAN BERJALAN)
- 05 INPUT OTOMATIS KE PUSAT MELALUI SIBARU MAUPUN SECARA MANUAL DAN VERIFIKASI FIX (TGL 21-23 TANGGUNG JAWAB INPUT BP2P DAN PEMDA)

UPDATE PER BULAN TANPA PENGECUALIAN

Input data secara **bulanan** dan **input data penambahan** di bulan berjalan.
 Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka input di bulan Februari = 25 unit **BUKAN** 75 unit (50+25 unit)

BP2P

1. Menunggu/jawab pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan **RUSUN** dan **RUSUS** di wilayahnya secara berkala setiap bulan.
2. Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan.
3. Melakukan tabulasi data pengembang Non sikumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan template excel dan Direktorat RUK.
4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya.
5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya.
6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P

Rekapan Bulanan Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)

1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
2. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah.

KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR
	BSPS (PUPR)	PEMDA		YAYASAN/LEM BAGA/CSR		PENGEMBANG		PERBANKAN		(IMB/PBG)		MASYARAKAT (NON PBG)		DANA DESA
Seram Bagian Timur	-	101	-	16	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 1,5 BULAN TERSISA DI TAHUN 2023 (PERLU KOMITMEN BERSAMA)

TOTAL SUPPLY : 121 UNIT

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum lengkap sedangkan untuk progress pelaksanaan PSR di Kabupaten SBT masih sangat jauh dari yang diharapkan sangat nampak masih kurang berprogress dan cukup memperhatikan karena Demand yang tinggi (20.000 unit) tidak sebanding dengan supply yang baru berjalan hanya 121 Unit. Perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan tersisa di Tahun anggaran 2023. Dan juga disampaikan juga untuk wilayah Kab.SBT masih terdapat wilayah kumuh yang belum tertangani di Pantai Tikus dan Tansi Ambon sebanyak 11,06 Ha + 564,97 (sejak Tahun 2020) serta Kab.SBT yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 198 Desa masih terdapat 116 Desa dengan status tertinggal dan 43 desa dengan status sangat tertinggal sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius pemda dan seluruh stakholder untuk menangani kondisi tersebut yang masih terjadi di Kab.SBT

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendataan Perumahan Kab.SBT perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan

balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan eksisting pemerintah pusat maupun daerah (DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll). Yang menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kab.SBT untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kabupaten SBT. Kedepannya diharapkan basis data dari tingkat desa itu perlu dipenuhi terkait (jumlah rumah layak huni , jumlah rumah tidak layak, jumlah anggota rumah tangga yg sudah menikah tapi tidak mempunyai rumah dan masih tinggal bersama orangtua maupun kerabat dll).

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi

1. (**Disampaikan Asisten Bupati**) terkait dengan permasalahan perumahan yang di Kab.SBT, saya juga setuju pelaksanaannya harus koloratif dan yang paling utama yakni keseragaman dan sinkronisasi data yang valid dulu.
2. (**Disampaikan Bappeda-Kabid Infra Kab.SBT**) setuju perlu adanya satu data dalam hal ini peran semua leading sektor untuk menyediakan data yg valid dan update dan tersinkronkan didalam 1 basis data. Mengingat backlog perumahan di Kab.SBT yang tinggi sehingga perlu intervensi bersama.
3. (**Disampaikan Kadis PUPR Kab.SBT**)
Setuju untuk sinkronisasi data PKP dan kami siap mendukung. Terkait dengan RP3KP kami siap mendukung juga dalam hal pemetaan karena sebagai informasi kami sementara mengajukan permohonan data citra dan fisik dasar terbaru ke BIG, harapannya dari data ini dapat dioptimalkan lebih baik untuk memperbaiki dokumen perencanaan RP3KP maupun untuk keperluan penyusunan RP2KPKPK.
4. (**Disampaikan Kadis DLH Kab.SBT**)
Pokja dan seluruh stakholder jangan ego sektoral, Tapi harus bersama-sama bangun koordinasi dan komunikasi yang baik dalam hal ini terkait data yang update dan bersama sinergi tingkatkan progress pelaksanaan agar dapat mencapai target menuntaskan backlog dan RTLH yang masih menjadi masalah di Kab.SBT. Maupun juga terkait RP3KP harus direview kembali dan mohon juga pihak OPD teknis percepat lagi revisi RTRW agar dapat membantu mengakomodir segala macam kepentingan yang salah satunya juga sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. (**Disampaikan Kabag Hukum Pemda Kab.SBT**) Kedepannya lebih diperbaiki sistem koordinasi pokja PKP yang sudah terSK agar kinerja lebih maksimal dan segerakan pembentukan Forum PKP. Dan juga untuk Dinas PKP dan Bappeda dan seluruh stakeholder/OPD Teknis termasuk Pemdes sebaiknya dalam penanganan permasalahan PKP ini juga harus saling sinkron dan koordinasi dengan perencanaan penataan ruang di

Kab.SBT dan lebih tetapkan fokus dan prioritas penanganan ke wilayah-wilayah tertinggal dan desa tertinggal yang telah disampaikan oleh TA.Pendataan Balai P2P Maluku. Selanjutnya dipercepatkan penyelesaian revisi RTRW, review RP3KP dan Minimal Tahun depan perda IMB harus segera berpindah ke PBG.

6. (**Disampaikan Kadis Kesehatan Kab.SBT**) Kami siap mengawal dan mendukung PKP Kab.SBT khususnya pada penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting dalam hal ini data-data dari berhubungan dengan sektor perumahan (dalam lokus kesehatan) Kab.SBT kami siap support. Kemudian Lebih ditingkatkan lagi fungsi kerja Pokja yang mana terlebih khusus untuk memastikan data kebutuhan rumah , kondisi RTLH itu up to date agar supaya ketika adanya intervensi pada CPB (Calon Penerima Bantuan) itu tepat sasaran.
7. (**Disampaikan Ketua Baznas Kab.SBT**) Untuk tahun 2023 untuk reguler dari baznas RI dapat alokasi 11 unit dan juga dari baznas daerah 10 unit. Di Baznas punya penamatan untuk kondisi rumah yang tidak layak dihuni. Sebagai informasi juga tipe karakteristik masyarakat di SBT ini ada yg KK tidak punya rumah, KK yang punya rumah tapi tidak layak huni, ada yang punya rumah tapi belum selesai. Harapannya pihak DPKP dan seluruh Pokja PKP dapat membantu kami terkait support data eksisting + BNBA di Kab.SBT ini. Karena jujur kami selama ini kekurangan SDM dan selama ini data-data intervensi yang dilakukan juga hasil koordinasi dari DPKP, jadi harapannya DPKP dan seluruh Pokja PKP dapat membantu mensinkronkan data yang benar dan update agar penanganannya juga tepat.
8. (**Disampaikan Kabid Perumahan DPKP Kab.SBT**) Kedepannya kami berupaya untuk memperbaiki data, dan kami setuju untuk sinkronisasi data dengan seluruh stakholder agar data backlog dan RTLH ini dapat diupdate dan dari data inilah yg akan jadi patokan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menangani permasalahan backlog, RTLH secara tuntas di Kab.SBT dan sampai pada penuntasan di daerah tertinggal dan sangat tertinggal.Kami juga setuju dan berkomitmen untuk mensegerakan pembentukan forum PKP dan meriview hingga melegalisasikan RP3KP Kab.SBT
9. (**Disampaikan Kabid PTSP Kab.SBT**) Sangat disadari sungguh terkait pengajuan perizinan di Kab.SBT untuk PBG belum dijalankan dan masih mengacu pada perda IMB. Dan terkait dengan pengajuan perizinan untuk rumah tinggal kesadaran dari masyarakat sangat minim sedangkan lain halnya dengan pengajuan perizinan untuk usaha (pom bensin, toko dll). Jadi sebagai informasi di Kab.SBT secara kasat mata sebenarnya masyarakat sudah banyak yang secara mandiri/swadaya membangun rumahnya masing-masing tapi yang jadi masalah masih banyaknya izin yang belum tercover/terpantau secara menyeluruh. Dan saya setuju perlu adanya tinjauan lapangan bersama dan update data biar hasil tinjauan ini juga dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki basis data kebutuhan rumah yang sebenarnya

10. (Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan) Forum PKP dan Forum CSR Kab.SBT perlu digodok dan disegerakan pembentukannya, harapannya ketika terbentuk dan telah memulai kerjanya pastinya PKP di Kab.SBT dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya peran Pokja PKP ialah representasi Pemerintah daerah tidak hanya dinas PKP. Tapi juga didalam pertanahan, bappeda sebagai leading sektor , bkkbn , bps DLH,PUPR dll. (peran pokja untuk sinkronkan data contoh penerima bantuan untuk yg tercover dari data dilapangan dgn pengusulan di Sibaru.
11. (Disampaikan TA. Pendataan) Pelaksanaan progress realisasi program PKP di Kab.SBT dapat ditingkatkan lagi dengan menjaring kolaborasi pendanaan dari pihak lainnya mengingat anggaran di Kab.SBT untuk PKP yang terbatas dan minim. Terkait dana APBD yang tertanggungkan dapat diupayakan lagi untuk dapat disesuaikan ajuannya di APBD Perubahan dan kolaboratif antar stakeholder dan CSR atau lainnya.
Dan juga terkait RP3KP bisa diupdate muatannya datanya harus minimal relevansi 5 tahun terakhir dan sedapat mungkin terkait pemetaan harus menggunakan citra satelit resolusi tinggi yang update dan minimal tidak tertutup awan agar ketika dianalisis dapat menghasilkan suatu arahan yang tepat sasaran.

2.5. Point Kesepakatan Bersama

- **Untuk Program Kelembagaan :** Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja PKP, Pembentukan Forum PKP , dan Pembentukan Forum CSR.
- **Untuk Program Kegiatan Perencanaan:** Review Dokumen RP3KP, Konsultasi Program Kebijakan Pembangunan PKP bersama Stakholder (Dokumen RP2KPKPK) dan Konsultasi Peraturan Bupati Tentang RP3KP.
- **Untuk Program Kegiatan Pendataan (Membangun Basis Data PKP) :**
 - ✓ Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung updating pendataan RTLH dan pendataan PSR dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data secara berkala setiap bulannya di Tahun berjalan sesuai dengan struktur data (PTSP,Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll) dan membantu meningkatkan pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kab.Seram Bagian Timur.
 - ✓ Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi Basis Data PKP yang up to date.
 - ✓ Pokja PKP dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei Non PBG /IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat dilaporkan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis Program Sejuta Rumah (PSR) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

BAB III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat disimpulkan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP belum bekerja secara optimal hingga periode Oktober 2023 ini, hal tersebut terlihat dari keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll sehingga perlu digiatkan lagi.
2. Telah ada rencana upaya tindak lanjut yang diinisiasi dan disepakati bersama untuk Pokja PKP dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP dan juga Pokja PKP dan Forum PKP yang nantinya terbentuk dapat turut berperan aktif mendukung pendataan dalam pemenuhan basis data PKP dan pelaksanaan pencapaian target PSR (Program Sejuta Rumah). Maupun melalui Forum PKP ini dapat menjadi forum bersama untuk duduk bersama dan kesepakatan bersama untuk pengambilan keputusan penanganan di tiap desa mana yang perlu diintervensi duluan dan setelah itu dimana yang secara bersama dilakukan mekanisme kolaborasi agar lebih tepat sasaran dan penanganannya lebih tepat guna.
3. Telah ada rencana upaya tindak lanjut untuk mensegerakan proses review RP3KP hingga legalisasi dan juga mensegerakan penyusunan R2KPKP dalam penanganan kumuh di Kab.SBT.
4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk Kab.SBT masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kabupaten SBT masih sangat jauh dari yang diharapkan sangat nampak masih kurang berprogress dan cukup memperhatikan, maka perlu dioptimalkan lagi giat pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa beberapa bulan target pencapaian Tahun 2023.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka rekomendasi tindak lanjut diantaranya sebagai berikut :

- Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan pembentukan Forum PKP dan percepat proses review-legalisasi RP3KP Kab.SBT.

- Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang, pemdes, kementerian lainnya, lembaga non pemerintah ataupun CSR dll dalam hal penganggaran agar supaya tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah yang notabnya sangat terbatas. Dalam hal ini dapat termuat kesepakatan dalam MOU agar penanganannya dapat secara berkelanjutan.
- Pemda, Pokja maupun forum dapat bersama-sama bergandengan tangan dalam penanganan secara tuntas dalam penanganan *backlog perumahan* , RTLH hingga penanganan pada status desa yang masih ada dalam status tertinggal maupun status desa sangat tertinggal di Kab.SBT.
- Pokja PKP dan Forum PKP yang akan terbentuk dapat berpartisipasi aktif dalam sharing dan mengupdate data base perumahan secara real-time serta melengkapi baseline perumahan yang belum lengkap.
- Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kab.SBT dan permasalahan *backlog perumahan* dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kab.SBT dapat turut aktif melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru.
- Berkomitmen melaksanakan semua kesepakatan yang telah di TTD bersama dalam berita acara kesepakatan.

LAMPIRAN A

(Surat Undangan dan Jadwal Acara)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akuila Raya Blok 6 No. 19. Perum Wayame Permai Kec. Teluk Ambon-Kota Ambon. email: malukusnvt2021@gmail.com

Nomor : *Um. 01.02/2617/488*
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : **Pelaksanaan Advokasi Daerah/
Pokja PKP Kabupaten SBT**

Ambon, 19 Oktober 2023

Yth :

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur
Di,-
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Bappeda Litbang Nomor 000.7/104/2023 Tnggal 17 Oktober 2023. Perihal Perintaan Pendampingan Advokasi Pokja PKP Kabupaten Seram Bagian Timur. Bersama ini kami sampaikan, Kegiatan Advokasi Pembinaan/pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan PKP di Kabupaten SBT, akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Jam : 09:00 WIT – selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang

Advokasi sebagai instrumen penting terhadap optimalisasi peran dan fungsi Pokja PKP dalam mendukung pembangunan PKP di daerah. Sehingga dimintakan kehadiran seluruh anggota Pokja PKP dan stakeholder terkait dalam kegiatan advokasi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



PITHER PAKABU, ST. M. Si
NIP 196912181996031005

Tembusan Yth :

1. Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Lampiran Surat

Nomor :
Perihal : **Pelaksanaan Advokasi Daerah/
Pokja PKP Kabupaten SBT**

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Advokasi

Hari ke-1

Uraian Kegiatan	
a. Waktu	: Hari pertama (hari ke-1) kegiatan advokasi Periode 1
b. Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di Kabupaten Seram Bagian Timur
c. Maksud	: <ol style="list-style-type: none">1) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP kabupaten SBT dalam pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP dan Forum PKP, mendorong komitmen percepatan riview/prolegda RP3KP;2) Identifikasi potensi kolaborasi sinergitasbersama lembaga motra non pemerintah yang berada di kabupaten SBT;3) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP kabupaten SBT dalam pengumpulan data perumahan di kabupaten SBT;4) Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pembangunan basis data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan perumahan di daerah;5) Identifikasi potensi kolaborasi stakeholders dalam pendataan perumahan serta sinkronisasi basis antara provinsi dan kabupaten SBT.
d. Tujuan	: <ol style="list-style-type: none">1) Percepatan restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP kabupaten/kota;2) Percepatan riview dan prolegda RP3KP Kabupaten SBT;3) Pembangunan dan pengelolaan Satu Data Indonesia bidang perumahan kabupaten SBT;4) Peningkatan kinerja pembangunan basis data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan perumahan;5) Mewujudkan kolaborasi bidang perumahan di Kabupaten SBT.
e. Proses dan Materi	: <ol style="list-style-type: none">1) Penyajian materi / Rapat koordinasi2) Diskusi pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti.3) Dialog dengan stakeholder terkait bid. PKP tentang kendala belum optimalnya kinerja Pokja PKP dan belum terbentuk Forum PKP Kab. SBT, kendala belum dilakukan riview dan prolegda dokumen RP3KP serta pendataan perumahan;
f. Keluaran	: <ol style="list-style-type: none">1) Komitmen dan rencana pembentukan/ restrukturisasi Pokja PKP dan Forum PKP, serta penyusunan program/rencana kerja Pokja PKP / Forum PKP;2) Komitmen dan rencana penyusunan atau legalisasi dokumen RP3KP;

	3) <i>Check list</i> pengumpulan data perumahan kabupaten SBT.
g. Panitia Pelaksana	: 1) Bappeda Litbang;Kabupaten SBT 2) Dinas PKP Kabupaten SBT
h. Pembuat undangan	: Bappeda Litbang kabupaten SBT
i. Peserta	: 1) Perwakilan Pokja PKP Provinsi; 2) Pokja PKP Kab/Kota (Lembaga pemerintah daerah/OPD terkait PKP di daerah);
j. Narasumber	: Staf pendukung Balai P2P Maluku : 1. Perwakilan Pokja PKP rovinsi Maluku 2. Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan Maluku 3. Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Maluku
k. Durasi Pelaksanaan	: 1 (satu) hari
l. Lokasi Pelaksanaan	: Bappeda Litbang di kabupaten SBT

Hari ke-2

Pelaksana	Tujuan Kunjungan/ Lokasi Advokasi	Hasil Pertemuan/ Advokasi/ Survei
1. Tenaga Ahli Kelembagaan	Sekretaris Daerah, OPD Inti terkait Bid. PKP	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah daerah memberikan dukungan kinerja Pokja PKP • Komitmen riview RP3KP dan Prolegda
2. Tenaga Ahli Perencanaan		
3. Tenaga Ahli Pendataan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Survei data spasial (titik Koordinat) Rusun / Rusus • Survei data PBG... 	<ul style="list-style-type: none"> • Data usulan • Data PBG

**SUSUNAN ACARA ADVOKASI POKJA PKP
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Senin – Selasa, 23 – 24 Oktober 2023**

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/ PENANGGUNG JAWAB
HARI KE-1		
08.00-09.00	Registrasi Peserta	
09.00-10.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pembacaan Doa Laporan Ketua Panitia	Panitia Bappeda / Dinas PKP
	Pembukaan dan Arahan : <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pokja PKP • Keynot speac Kepala Balai P2P Maluku • Buapti/Sekda Kab. SBt 	mc
10.00-11.30	MEMBANGUN BASIS DATA PKP	
	Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) Lab. Seram Bagian Timur : <ul style="list-style-type: none"> • Data Demand Perumahan • Updateing Capaian PSR • Perbaikan RTLH 	Narasumber : TA Pendatan Perumahan Maluku
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.00-12.00	KELEMBAGAAN POKJA PKP	Panitia
	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Percepatan Penyelenggaraan PKP melalui Peran Pokja PKP, Forum PKP dan Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor 	TA Perencanaan Perumahan & Kelembagaan Perumahan Maluku
	<ul style="list-style-type: none"> • Muatan RP3KP 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peran CSR Bagi Penyediaan Perumahan 	
12:00-12:30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12:30-14:00	ISOMA	Panitia
14:00-15:00	FSILITASI PENYUSUNAN PROGRAM dan RENCANA KERJA POKJA PKP	Moderator
HARI KE-2		
08.00-10.00	KOORDINASI / KONSULTASI	Panitia
	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pokja PKP • Komitmen riview dan Legalisasi RP3KP 	TA Perencanaan Perumahan dan Kelembagaan Perumahan Maluku
08:00-17:00	KONSOLIDASI DATA PERUMAHAN	TA Pendataan Perumahan Maluku
	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Data Spasual (titik koordinat) • Survei Data PBG, lain-lain sesuai kebutuhan 	

Catatab : Jadwal dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan

LAMPIRAN B

(Absensi Peserta)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU


Jl. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl :

Tempat :

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
1	Muli. Safri' Rumain	Selektariat Daerah	Asisten III	082144882009	
2	Ati Rumaskury	D PKP. SBT	PH. Kadis	081340954962	
3	Sdmun. Rumakabir	Dirat Keselnt	PH. Kadis	082238465584	
4	ILHAM HOEDRAWI.	DIM. LINGK. HIDUP	PLT. KADIS	0822 1177 5150	
5	Zainudin Kelsaba	BALNAS STI	Ketua	082197622678	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
6	ABU HASAN TOKOMADORAN	SATPOL PP	KABID TRANSTIB	081240463738	
7	Achmad Priadi wiwi	Dinas PMPTSP	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	081247908269	
8	Mohatar R.	Bagian Teknis Setda	Kabug	08121747929	
9	SARAPUDIN WANISI	DINAS PKP	KABID	082198614916	
10	M. TAUFIQ RUMFOI	DINAS PKP	KABID	082399962245	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
11	RUBA SANUPI	DRUPR	Kabid. P R	08524383661	
12	M. BARDUN SANGIJI	PUPR	Kabid CK	085235426666	
13	NORA MARSABESSY	Bappeda	Kabid PUPR	081280964122	
14	Hasan. Garium	Bappeda	Staf	085197307919	
15	JAFAR TAN	PKP	guy	081545016100	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
-
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
16	HARYATI AIREY	DPKP		082234269915	
17	M @ARTINI ATOI	Bppda Litbang	Komb perencana Ds Keuangan		
18.	JRWAN, DALANGUZA	BPUP	Sty	085343097155	
19.	STI RANIA TUANAYA	PUPR	STAF CIPTA KARYA	082114553811	
20.	HADIDJAH LESTALWU	PBPR	STAF	081292106145	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
21	Dikanti Tukuwaini	PRM PTSP	Fabril - PM -	08229972362	
22	Tari Hartati Wagiman	BPPKAD	Kasi Inventarisasi dan Pengelolaan	08228053875	
23	WA SUMIARNI	BAPPEDA LITBANG	staf	081915404674	
24	Sifi Utari Rumatlan	BAPPEDA LITBANG	Staf	082213715120	
25	ERLITA LATING	Bappeda Litbang	Staf Fisika	081344145123	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id


No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
26	Yanti. Saimima	Staf PKP		085211349226	
27	Siti Zainab Rumalea	DPKP	Staf DPKP		
28	Siti Juma Manaban	DPKP	Staf DPKP	082245060970	
29	AMINA . RUMATELA	DPKP		081357108022	

LAMPIRAN C

(Dokumentasi Kegiatan)



(Sesi Arahan dan Sambutan dari Kasie BP2P , Kadis PKP SBT dan Dilanjutkan dengan Pembukaan Kegiatan dari Asisten Sekda Bupati SBT)



(Sesi Pemaparan Materi TA.Perencanaan & Kelembagaan)



(Sesi Pemaparan Materi TA.Pendataan)



(Sesi Sharing Diskusi Bersama)



(TAPP - Peserta bersama-sama menyusun dan menyepakati rencana tindak lanjut)



(Sesi Foto Bersama OPD)



(TAPP, Kabid-Kadis PKP dan Bappeda Litbang Diskusi Bersama Sekda Bupati SBT)



(TAPP Berdiskusi Bersama Komisi C dan OPD)

LAMPIRAN D

(Berita Acara Kesepakatan)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
TINDAK LANJUT ADVOKASI KEMANDIRIAN POKJA PKP
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang, Kabupaten Seram Bagian Timur- Provinsi Maluku, telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Untuk Program Kelembagaan :
 - ✓ Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja PKP
 - ✓ Pembentukan Forum PKP
 - ✓ Pembentukan Forum CSR.
2. Untuk Program Kegiatan Perencanaan:
 - ✓ Review Dokumen RP3KP
 - ✓ Konsultasi Program Kebijakan Pembangunan PKP bersama Stakholder (Dokumen RP2KPKPK)
 - ✓ Konsultasi Peraturan Bupati Tentang RP3KP.
3. Untuk Program kegiatan Pendataan (Membangun Basis Data PKP) :
 - ✓ Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam koordinasi lintas OPD dilingkup Pemda Kab.SBT untuk mendukung updating pendataan RTLH dan pendataan PSR dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data secara berkala setiap bulannya di Tahun berjalan sesuai dengan struktur data (PTSP,Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll) dan membantu meningkatkan pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kab.SBT
 - ✓ Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi Basis Data PKP yang up to date.
 - ✓ Admin Data PSR Kab.SBT dapat lebih proaktif dalam menginput data progress realisasi program secara berkala setiap bulannya sesuai struktur data PSR pada portal web E-PSR www.programsatujutarumah.pu.go.id
 - ✓ Pokja PKP Kab.SBT dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei Non PBG /IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat dilaporkan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis Program Sejuta Rumah (PSR) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Demikian Berita Acara Hasil Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti secara baik dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan yang efektif dan efisien serta tepat guna.

Disepakati di Bula
Selasa, 24 Oktober 2023


Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Provinsi Maluku
Kepala Seksi Wilayah


AJENG CITRA TRIYUNIARTHI, ST, M.Sc
NIP.19840603 201001 2 013

Ketua Komisi C DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur


ABDULLAH KELILAUW


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Seram Bagian Timur


MIRNAWATI DERLEN, SP. M.Si
NIP. 19690317 200012 2 002

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Seram Bagian Timur


AFIUDIN RUMAKWAY, S.Pd
NIP. 19740821 200501 1 011

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Seram Bagian Timur


ABU S. SALAMPESSY, S. STP, M.Si
NIP. 19770912 199612 1 001

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur


MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 19740611 200604 1 013

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Seram Bagian Timur


SAMUN RUMAKABIS, S.Rep, Ns
NIP. 19780424 200012 1 005

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Seram Bagian Timur


ILHAM HOEDRAWI, ST
NIP. 19670624 200501 1 005

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Seram Bagian Timur


ZAINUDIN KELSABA

LAMPIRAN E

(Bahan Tayang Narasumber)



UPDATING CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR) DAN PERBAIKAN RTLH DI KABUPATEN SBT

~TAPP PENDATAAN MALUKU~
(TILA YESPENZA SAYA,S.P.W.K)

Disampaikan dalam acara :
Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH) - **Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor**



PERAN DAN TUJUAN BALAI PADA DISEMINASI DAN ADVOKASI



Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan

Memberikan Pendampingan kepada Pokja dalam pengumpulan data perumahan

Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kabupaten/kota

Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan



URGENSI !!! PENYEDIAAN PERUMAHAN



Data Terakhir BPS Tahun 2022 Populasi Penduduk Tembus 285,77 Juta Jiwa

Backlog/kekurangan huniaan yang tidak terkendali dan RTLH yang tinggi

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak

MENGAPA PEMERINTAH PERLU MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK ????



DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Pasal 28 H ayat 1**

- UU NO 1 / 2011 Perumahan dan kawasan permukiman
- Perpres 3 / 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- UU NO 39 / 1999 Hak Asasi Manusia



SIAPA SIH YANG PALING BERPERAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN ???

PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN DUKUNGAN POKJA PKP, DAERAH/PEMDA, PENGEMBANG, K/L DLL



URGENSI PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR)

01

Merupakan **gerakan bersama seluruh stakeholders** untuk mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia.

02

Program Sejuta Rumah (PSR) dicanangkan oleh **Presiden Joko Widodo** pada tanggal **29 April 2015**.

03

Dikategorikan sebagai **Proyek Strategis Nasional** sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"PSR SANGAT BERDAMPAK LUAS"



"Wujud dari butir ke-2 amanah Nawacita, yakni **Pemerintah tidak absen** untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya, serta butir ke-5, **meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia**"




Pentingnya Program Sejuta Rumah (PSR)

Bertujuan Dapat mengurangi *backlog* dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)

Capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815 unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit

TARGET CAPAIAN PSR



DASAR HUKUM

PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman**

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 18 huruf a

Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota**

Pemerintah Provinsi

Pasal 17 huruf a


Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi**

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP (Pasal 18 ayat 1).
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data dll

STRUKTUR DATA PSR



BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA DAN BERKOORDINASI DENGAN TIAP KAB/KOTA



e-PSR

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENDATAAN PERUMAHAN

1 PEMERINTAHAN PUSAT

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan

2 PEMERINTAHAN PROVINSI

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat provinsi
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Provinsi
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

3 PEMERINTAHAN KAB/KOTA

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat kabupaten/kota
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

KETERLIBATAN PEMDA SANGAT PENTING DALAM PENDATAAN SESUAI AMANAT (UU NO.1 2011 DAN PP 8 8 TAHUN 2014)



PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENDATAAN PERUMAHAN



Kontribusi Pokja PKP
 1. Sinkronisasi dan penyesuaian data dan indikator daerah
 2. Setting base/indikator target pembangunan daerah

Kontribusi Forum PKP
 (jaringan dan pemetaan data wilayah) untuk pemetaan, analisis, dan pengembangan informasi pembangunan (SIP, dll.)

PERAN
 1. Membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data perencanaan pembangunan PKP
 2. Mendorong kepedulian dan keterlibatan publik dalam pengkajian (*updating*) data PKP

Lembaga Pemerintah

- Kementerian PUPR
- BPS
- BKKD
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Keuangan
- Pemerintah Daerah (Dinas PUPR, Dinas PUUR, Dinas LHK, Dinas Perumahan, Kantor Pertanahan, dll.)

Industri/ Badan Usaha

- Pengembang (dan asosiasi pengembang)
- Perbankan
- PUS
- PDAM
- Perusahaan teknologi bahan bangunan
- Perusahaan IT
- Perusahaan penyedia jasa konsultasi

Masyarakat/ Lembaga Non Pemerintah

- RT/RW
- PKK / Dawidima
- PISIS
- LSM
- CSR
- Filantropi
- Lembaga pengelola keuangan publik (BAZNAS, BPKH, Badan Wakaf, dll.)
- Media

Akademi dan Praktisi

- Dosen
- Peneliti
- LPPM Perguruan Tinggi
- Perencana
- Praktisi
- Tenaga Ahli




AKTUALISASI

1. Memastikan data PKP ter-update/ terkini
2. Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap pergerakan/ dinamika data PKP
3. Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP
4. Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan data dan informasi PKP di daerah



PENGEMBANGAN SATU DATA PERUMAHAN



Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru.

IMPORTANT


IMPORTANT INFORMATION

Keberhasilan Sebuah Program Bergantung Pada Kevalidan dan Komprehensifnya Basis Data



Keakuratan dan Kelengkapan Data Perlu dijaga dan diperhatikan agar tidak tumpang tindih

JENIS DAN FUNGSI BASIS DATA !!!





www.programsatujutarumah.pu.go.id

Input Data Program Satu Juta Rumah

+ Tambah Data Download data

Nama Perumahan: _____

Periode: _____

Provinsi: _____


Kabupaten / Kota: _____

Kecamatan: _____

Kelurahan: _____



SEKILAS GAMBARAN PROFIL WILAYAH PENDATAAN PSR PROV MALUKU



Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Total Area
Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	4.465.79
Mahuku Tenggara	Langgur	1.031.81
Mahuku Tengah	Masohi	7.953.81
Buru	Namlea	4.932.32
Kepulauan Aru	Dobo	8.152.42
Seram Bagian Barat	Piru	5.033.38
Seram Bagian Timur	Bula	6.429.88
Mahuku Barat Daya	Tiakur	4.581.06
Buru Selatan	Namrole	3.780.56
Ambon	Ambon	298.61
Tual	Tual	254.59
Provinsi Maluku		46.914.03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab



Rekap Bulanan Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

- BP2P**
- Penanggungjawab pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan RUSUN dan RUSUS di wilayahnya secara berkala setiap bulan.
 - Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan.
 - Melakukan tabulasi data pengembang Non sikumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan template excel dari Direktorat RUK.
 - Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya.
 - Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya.
 - Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P.

- Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)**
- Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
 - Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah.

KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SBT PER DESA

APA ITU IDM?

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

Kecamatan	Status IDM	
BULALALAT	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
BULA	Salas, Bula Air, Fafolo, Tani Ambon, Kampung, Goom, Fafolo, Salas	
SERAM TIMUR	Kellu, Keffing, Uung, Kilifura, Kwavor Kecil Mata Aia, Kwavor Kecil Mata Wawa	Kilray, Kilwau, Kwavor Besar Esa, Kwavor Besar Wita
WERINAMA	Bahana, Hammeten, Tum, Gausalat, Tobo	Oton dan Funa Naibaya
PULAU GOROM	Amarsokaru, Duy, Mida, Loko, Kagawa, Runso, Kelibangan, Bili, Namfem, Duak, Kildar, Kilwore, Kilotak, Kilon, Kefotang, Areyang, Usan, Kataloka, Bua, Kataloka, Rumama, Kotawore, Kataloka, Sitaro, Kataloka, Aras, Kataloka, Dada, Kataloka	Sera
WAKATE	Bili, Efti, Untu, Kelangan, Amalat, Wuin, Edefera, Kelder, Tanah Baru, Gulat, Karomin, Kurwawa, Kilbutak, Rama, Duan, Tana, Sea	Tamber Warat dan Otademan
TUTUK TOLU	Duanak, Kilbat, Sear, Walang, Tanga, Tanoy, Kafar	Bati Kilwore
SIWALALAT	Dihal, Lilisan, Nawel, Ahmidin, Polin, Tunsai, Lapela, Nayet, Elmsa, Adialu, Sabuai, Abulate, Adabai	

Indeks Desa Membangun pada Kabupaten SBT terdiri dari 116 Desa Tertinggal dan 45 Desa Sangat Tertinggal

SBT TERDIRI DARI 15 KECAMATAN DAN TOTAL DESA 198 DESA

HANYA 39 DESA YANG TIDAK TERMASUK KATEGORI TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGAL

PROGRESS PENDATAAN PSR KAB. SBT

KAB/KOTA	FORM A			FORM B	FORM C	FORM D	FORM E	FORM F
	Data Kelembagaan PKP	Anggaran Kegiatan Dinas PKP	Rincian Kegiatan Dinas PKP	Data Status Pokja/Forum Perumahan	Data Status RP3KP	Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023	Data Suplai/Pembangunan Perumahan Tahun 2023	Data Target Demand Perumahan 2023-2026
Seram Bagian Timur	✓	✓ (tidak lengkap)	✓ (tidak lengkap)	193 Tahun 2020	Belum review	✓	✓ (Perlu Update)	✓ (Kurang lengkap pada rincian RTLH)

Kab/Kota	Kegiatan	Jumlah Unit	Sumber Pembiayaan	Lokasi
Seram Bagian Timur	BEDAH RUMAH/Rutubahu PK	70	APBD	[Kec.Gorom Timur - Desa Kota Siri (10) - Desa Adm Tinarin (9)], (Kec.Pulau Gorom - Desa Amarsokaru (50) - Desa Adm Loko (1))
	BBR/ Bahan Bangunan Rumah (2023)	60	APBD	Kec Bula 15 , Kec.Kesuy Wastubola 3, Kec.Pulsi Gorom 3, Kec. Kian Darat 6, Kecamatan Siritu Wida Timur 6, Kec. Wernama 15

RENCANA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI SBT

SUMBER : DATA PROFILING EKSTINGSI DESA TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGAL (KEMENDES 2023)

KONDISI DATA DEMAND

NO.	Kab/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog Penghuniannya (Unit)	Jumlah RT/H (Unit)	Jumlah RT/H Dalam Kawasan Kumuh (Unit)	Keterangan
1	Kepulauan Tanimbar	4,656	3,262	2,742	144	
2	Maluku Tenggara	2,540	719	6,236	6,236	
3	Maluku Tengah	15,722	10,611	19,355	1,138	
4	Buru	1,317	3,613	4,212	273	
5	Kepulauan Aru	3,427	1,664	4,379	1,021	
6	Seram Bagian Barat	5,289	3,789	5,099	5,099	
7	Seram Bagian Timur	28,042	8,830	3,441	3,441	
8	Maluku Barat Daya	39,557	18,404	3,481	655	Perlu dilengkapi
9	Buru Selatan	1,168	796	1,678	-	
10	Ambon	26,276	12,094	3,118	838	
11	Tual	4,602	4,602	2,596	519	
Total Keseluruhan		132,596	68,374	56,337	19,364	

Data Backlog di Kab.SBT Cukup Tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat demand/kebutuhan rumah juga cukup tinggi di Kab.SBT




Kondisi Data Supply Kab.SBT masih sangat sedikit/stagnan dan tidak seimbang dengan dengan kondisi demand



KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 1,5 BULAN TERSEBUT (PERLU KOMITMEN BERSAMA)



PROGRESS PENDATAAN PSR KAB. SBT



KONDISI KECUMAHAN DI KAB.SBT

KAB/KOTA	Nama Kelurahan	SK Kumuh (Ha)	Kumuh Selesai (Ha)	Sisa Kumuh SK (Ha)
SBT	PANTAI TIKUS, TANSI AMBON	25,26 HA	14,2 HA	11,06 HA + 564,97(2020)

Sumber Data : Collect Data BPPW

Data Backlog dan RTLH di Kab.SBT Cukup Tinggi. Hal tersebut, perlu keseriusan pemda dan seluruh stakeholder dalam upaya mengaktifkan program pembangunan perumahan



KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR (PUPR)		MBR Non MBR		YAYASAN/LEM BAGA/CSR		PENGEMBANG		PERBANKAN		(IMB/PBG)		MASYARAKAT (NON PBG)		DANA DESA	
	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
Seram Bagian Timur	-	101	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

TOTAL SUPPLY : 121 UNIT



HAMBATAN/KENDALA PELAKSANAAN KAB.SBT

Belum optimalnya pemberdayaan pokja dan forum pkp dalam membantu mengkoordinasikan percepatan penyampaian pendataan

Ketertinggalan Sejumlah kegiatan penyelenggaraan perumahan bertumpu pada anggaran APBD, namun realisasi APBD belum dirilis dan fix/adanya pergeseran hapus kegiatan maupun kebijakan PMK 212

Belum optimalnya pemenuhan Data PSR terutama data jumlah yang dibangun oleh masyarakat yang belum memiliki NON-IMB/PBG

Ketidakadaan update informasi terkait perkembangan pembangunan dari alokasi dana desa dari TNI-Polri dll

Kegiatan PKP nampak stagnan dalam kegiatan PKP secara Kolaborasi

Ketidakadaan informasi update terkait data KPR perseorangan dll dari pihak perbankan

Anggaran lebih banyak diprioritaskan untuk sektor lainnya dibanding dengan sektor perumahan

Kurang komunikasi dan koordinasi antar stakeholder perumahan yang belum merata akan peran dan fungsi data yang sangat penting & strategis

Koordinasi timbal balik dari tiap sumber data yang slowrespon

Keterbatasan anggaran daerah dan juga tim faskel untuk update terkait dengan detail naik turunnya RTLH/Backlog

Kurang koperatif pemda, perbankan, PTSP dll dalam menyampaikan data update

Minim peran CSR/Perusahaan untuk turut andil

Pengembang dan pemda kesulitan dalam teknis lahan dan rumah subsidi



STRATEGI PSR DI KAB.SBT (PENDATAAN)

Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan peran pokja dan forum pkp serta penguatan kapasitas staf pendataan untuk koordinasi dengan stakeholder lainnya

Pengalokasian anggaran pendataan di tiap Kab/kota

Komitmen bersama dalam penguatan sinergitas penyelenggaraan penyediaan perumahan bukan hanya pusat tapi kesadaran Pemda dalam ikut andil.

Dukungan perangkat seluruh kecamatan dan desa terkait data tidak terdaftar Non PBG/IMB, RTLH, Kebutuhan eksisting rumah dll

Bekerja sama dengan Universitas untuk berdayakan mahasiswa KKN dalam membantu pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB maupun kondisi sosbud/keo masyarakat RTLH khususnya MBR dalam mencaip target PSR



Komitmen bersama stakeholder perumahan DPKP, Perbankan dan dinas perzinan dll agar terpadu 1 pintu (satu data) rutin mengirimkan data bulanan/Updating data
Untuk DPKP (Max Tgl 17), Perbankan/Perizinan (Max Tgl 19-20), Pengembang (Max Tgl 17)

Optimalkan koordinasi secara intensif antara pemangku kepentingan melalui luring dan daring serta dari kegiatan forum/rakor lintas sektor dan terapkan FGD

Dukungan Kerjasama dari BPS terkait pendataan update perumahan (backlog dan kondisi masyarakat lokal) > Integrasi Data Susenas/Regsosek

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat membantu mendata pembangunan yang dilakukan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB dan update lainnya

Pemda dan Pokja PKP dapat membantu mengupdate informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga Terkait/Kementerian lainnya yang turut membantu penyelenggaraan perumahan

STRATEGI PSR DI KAB.SBT (PELAKSANAAN)

Pemberian kemudahan perizinan dan kepastian status legalitas lahan dalam alokasi perumahan dalam mendukung kolaborasi pihak pengembang

Pihak pemda dapat menetapkan kebijakan/ultimatum khusus di daerah untuk setiap CSR agar wajib dapat membantu/turut andil dalam penyelenggaraan perumahan

Jejak kolaborasi dan sinergitas program perbantuan perumahan dan kembangan skema pembiayaan perumahan lagi lebih variatif dalam menggandeng peran CSR, Baznas dan lembaga keagamaan, pihak TNI/Polri dll

Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun kab/kota pada beberapa fraksi/partai yang ada untuk tiap fraksi membantu 5 unit rumah



Kerjasama dengan pihak Pemdes di wilayah kab/kota untuk memaksimalkan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan perumahan dengan (1 desa dalam per tahun dapat membantu/menangani 6-8 unit rumah. Serta jaring kolaborasi basis data MBR di tingkat desa

Perbankan juga dapat turut membantu dalam pemberian bantuan bahan material/ finansial untuk rehab rumah dan membantu memberikan kemudahan dalam calon pengajuan KPR

Berdayakan portal khusus dari DPKP Provinsi Maluku yang sudah diluncurkan (Baileo Maluku dalam mempermudah backup penyampaian supply dan demand secara rutin maupun secara real time

Semua sumber data dapat turut Update data terbaru dan juga dapat menyampaikan kendala/hambatan agar dicari solusi penyelesaian bersama

Pengembang maupun seluruh stakeholder giatkan progress pelaksanaan realisasi tiap program



**GIAT KESEPAKATAN
KOMITMEN
(PENGEMBANGAN SATU
DATA DAN KOLABORASI
PELAKSANAAN)**



KOMITMEN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PSR



DANKE !



www.bp2pmaluku.com

[pupr_perumahan_maluku_](https://www.instagram.com/pupr_perumahan_maluku_)





Mendorong Percepatan Penyelenggaraan PKP melalui Peran Pokja PKP, Forum PKP dan Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor Terkait

Disampaikan Pada :

Advokasi Kelmbagaan Pokja PKP/Forum PKP Kabupaten Seram Bagian Timur

Oleh : Ahmad Latupono

Bula, 23 Oktober 2023




Outline

- 1 Capaian Kinerja Urusan PKP Kabupaten SBT
- 2 Kelembagaan PKP Kabupaten/Kota
- 3 Arti Penting Peranserta Mas. Dalam Peny. PKP
- 4 Harmonisasi Tugas Pokja PKP di Daerah
- 5 Pelembagaan dan Mekanisme Kerja Forum PKP
- 6 Penutup


1

CAPAIAN KINERJA URUSAN PKP


Penyelenggaraan Urusan sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah




Amanat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar




Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 Prioritas Pembangunan Nasional



Kebijakan Daerah RPJMD 2020 – 2024 Prioritas Pembangunan Daerah



Capaian Pembangunan Hunian Layak / Terjangkau Kabupaten Seram Bagian Timur (%)



Isu Strategis Penyelenggaraan PKP di Kabupaten Seram Bagian Timur



1. Masih belum seragamnya di tingkat provinsi terkait penetapan capaian rumah tangga dalam menempati rumah layak huni dan terjangkau
2. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menganggarkan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menyusun peraturan daerah penyelenggaraan PKP serta melakukan integrasi dokumen perencanaan teknis bidang PKP (seperti **RP3KP**, RKP, RP2KPKP) dalam melakukan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Tidak adanya kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 terkait dengan pembangunan rumah bagi MBR bagi Pemerintah Daerah |

2

KELEMBAGAAN PKP KABUPATEN / KOTA

Kelembagaan Pokja PKP dan Forum PKP

01

UU 1 / 2011 Pasal 121, Peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP dilakukan dengan membentuk Forum PKP

02

PP 88 / 2014 Pasal 16, Pemberdayaan pemangku kepentingan; **Fasilitasi Forum PP, Mengakomodasi partisipasi masyarakat & meningkatkan pengawasan penye. PKP.**

03

PP 14 / 2016 Pasal 54, Mengamanatkan adanya **Lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa Pokja PKP pada semua tingkatan pemerintahan**

04

Permen PUPR 12 / 2929, **Peran masyarakat dalam penenggaraan PKP**

Pokja PKP

TUGAS POKJA PKP



1

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan PKP



2

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program terkait PKP



3

Pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah



4

Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP

TUGAS POKJA PKP

Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dan para Pelaku infrastruktur :

1. Penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi peraturan perundang-undangan PKP;
2. Menyusun data dan indikator bidang PKP;
3. Keterpaduan perencanaan bidang PKP;
4. Kesesuaian antara program dan anggaran tahunan PKP;
5. Keterpaduan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
6. Keterpaduan PSU perumahan;
7. Ketepatan kebijakan, strategi dan program nasional di wilayahnya; dan lain-lai


Forum PKP

TUGAS DAN FUNGSI



- 1 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2 Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP
- 3 Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
- 4 Memberikan masukan kepada pemerintah
- 5 Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP

Titik Temu Pokja PKP dan Forum PKP



Pokja PKP Kota/Kabupaten:

1. Pokja PKP Kota/kab ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota;
2. Struktur organisasi Pokja PKP Kota/Kab terdiri atas (a) pengarah, dan (b) pelaksana;
3. Pelaksana Pokja PKP Kota/kab, paling sedikit terdiri atas (a) Bidang Kebijakan & Strategi, (b) Bidang teknis PKP, (c) Bidang kelembagaan, kemitraan & informasi, (d) Bidang pemantauan & evaluasi;
4. Keanggotaan Pokja PKP Kota/Kab paling sedikit terdiri atas OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang (a) perencanaan, (b) pekerjaan umum dan penataan ruang, (c) perumahan dan Kawasan permukiman, (d) pertanahan, dan (e) lingkungan hidup;

Forum PKP Kota/Kabupaten:

1. Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas (a) ketua, (b) sekretaris, dan (c) anggota;
2. Keanggotaan Forum PKP, terdiri atas (a) Pokja PKP dan (b) stakeholder terkait seperti Perbankan, BUMN/BUMD, Pengembang, Perguruan Tinggi dll.
3. Pembentukan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP
4. Forum PKP yang terbentuk, ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP

Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penanganan Kawasan Kumuh

1. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dimulai melalui kegiatan :
 - (a) pendataan/survey aspek dan kriteria kekumuhan,
 - (b) penetapan kawasan kumuh,
 - (c) pelaksanaan kegiatan seta
 - (d) pemantauan dan evaluasi atau monev;
2. Pokja PKP dan Forum PKP berperan mulai dari tahap pendataan, proses penetapan Kawasan kumuh, perencanaan, pelaksanaan dan monev;

3. Agar upaya penanganan permukiman kumuh dapat berjalan efektif, maka Pokja PKP dapat berperan dalam hal:
 - Menginisiasi dan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Mengkoordinasikan OPD-OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) dalam penyusunan dokumen perencanaan penanganan kumuh (RP2KPKP);
 - Bersama dengan Forum PKP, mengembangkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - Secara rutin setiap akhir tahun, melakukan perhitungan capaian penanganan kumuh dan melaporkan hasil penanganan kumuh kepada Bupati/Walikota;
 - Memberikan masukan terkait penetapan SK Kumuh oleh Bupati/Walikota;

3

ARTI PENTING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PKP



Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP

Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penye. PKP

1. Dalam Penyelenggaraan PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat (Pasal 2 ayat (1));
2. Pasal 2 ayat (2) : Peran Masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Forum PKP, dalam hal :

Penyusunan Rencana Pembangunan PKP

Pengendalian Penyelenggaraan PKP


Pelaksanaan Pembangunan PKP

Pemeliharaan dan Perbaikan PKP

Pemanfaatan PKP



Amanat Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah



Aspek Partisipasi Masyarakat dalam PP No. 45 Tahun 2017 (Amanat Pasal 354 UU No. 23/2014)

Penyusunan Perda dan Kebijakan	Penyelenggaraan Pembangunan daerah	Pengelolaan Aset dan SDA	Penyelenggaraan Pelayanan publik	Akses Informasi Penyelenggaraan Pemda	Penguatan Kapasitas
<ul style="list-style-type: none"> • RTRW; • Pajak daerah; • Retribusi daerah; • Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; • Perizinan; • Pengaturan yang memberikan sanksi • Pengaturan yang berdampak sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Daerah, • Penganggaran Pembangunan Daerah, • Pelaksanaan Pembangunan Daerah, • Monev Pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaan Aset dan SDA • Dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan penyediaan infrastruktur sesuai UU 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • SIM, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman • Request kepada Pemda sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan • Penyuluhan, pendidikan dan pendampingan

Sumber : PP No 45 Tahun 2017

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP

Perencanaan pembangunan PKP	Pelaksanaan pembangunan PKP	Pemanfaatan PKP	Pemeliharaan dan perbaikan PKP	Pengendalian Penyelenggaraan PKP	Pembentukan Forum dan POKJA
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pengembangan lingkungan hunian; Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru (PB); Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian (PK); Perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembangunan rumah beserta PSU; Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; Pembangunan lingkungan hunian, (PB/PK) Pembangunan temp at keg pendukung perkotaan dan perdesaan; Pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air. 	<ul style="list-style-type: none"> Masukan kesesuaian antara fungsi dengan RTRW Fungsi tsb adalah jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi; dan ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya Identifikasi kebutuhan pemeliharaan Rumah dan PSU Identifikasi kebutuhan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi Penyusunan strategi pendampingan Masyarakat terdampak 	<p>Masukan terhadap pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif dan/atau peneanaan sanksi</p>	<p>Pemerintah memfasilitasi Pembentukan Forum masyarakat di Pusat dan Daerah melalui POKJA PKP</p>

Perencanaan pembangunan lingkungan hunian, (PB/PK) merupakan pelibatan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.

Perencanaan pembangunan lingkungan hunian, (PB/PK) merupakan pelibatan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

SinPUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP

4

HARMONISASI TUGAS POKJA PKP DI DAERAH

Urgensi Harmonisasi Tgas Pokja PKP di Daerah

- Peningkatan peran serta dan keterlibatan Pokja PKP dalam penyusunan RP3KP
- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka sinkronisasi dukungan dokumen terkait RP3KP seperti RP2KPKPK, RISPAM, RISPALD, SSK, Masterplan Perumahan, Masterplan Drainase dan rencana sektor lainnya terkait penyelenggaraan PKP yang kemudian diintegrasika kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Harmonisasi Regulasi bidang PKP di daerah dalam 1 produk legal PKP (omnibus law)


Unsur, Tugas dan Fungsi Pokja dan Forum PKP di Daerah

Forum PKP: Sebagai wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.



Sumber : PerMenPUPR no 12 Tahun 2020

Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RPJMD




Pasal 7 Ayat 2 PP 45/2017

Peran serta masyarakat Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
- musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RKPD



Pasal 7 Ayat 3 PP 45/2017

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
- penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
- musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
- musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/ kota.

Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara Penuh dalam RPJMD

Muatan Dokumen RP3KP Provinsi dan Kab/Kota	Muatan Dokumen RPJMD Provinsi dan Kab/Kota
Profil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Gambaran umum kondisi daerah (Bab II)
Besaran anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan PKP	Gambaran keuangan daerah (Bab III)
Permasalahan mendesak dan isu strategis penyelenggaraan PKP	Permasalahan dan isu strategis daerah (Bab IV)
Rencana PKP serta rencana keterpaduan PSU	Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah (Bab VI)
Indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP	Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (Bab VII)

5


PELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA FORUM PKP

Status Pokja dan Forum Provinsi 2022

Sumber: Direktorat SSPP, Kementerian PUPR


STATUS POKJA PKP PROVINSI

- SK Pokja PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- SK Pokja PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020



STATUS FORUM PKP PROVINSI

- SK Forum PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- SK Forum PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- Informasi Belum Tersedia




- Dari total 34 Provinsi, hampir seluruh Provinsi telah melakukan restrukturisasi Pokja sesuai Permen PUPR no 12 tahun 2020 berjumlah **29 provinsi**
- Namun untuk Forum PKP, lebih dari setengah Provinsi belum membentuk Forum PKP atau berjumlah **21 provinsi**

Status Pokja dan Forum Kabupaten/Kota 2022

Sumber: Direktorat SSPP, Kementerian PUPR


STATUS POKJA PKP KABUPATEN/KOTA

- SK Pokja PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- SK Pokja PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- Informasi Belum Tersedia



STATUS FORUM PKP KABUPATEN/KOTA

- SK Forum PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- SK Forum PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
- Informasi Belum Tersedia



- Dari total 514 kabupaten/kota, hampir setengah kabupaten/kota (**84%**) telah melakukan restrukturisasi Pokja sesuai permen PUPR no 12 tahun 2020 dan menetapkan SK Pokja yang terintegrasi
- Namun untuk Forum PKP, hanya kurang dari setengah kabupaten/kota (**24%**) yang sudah membentuk Forum PKP.

Mekanisme Kerja Forum PKP

Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat	Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan	Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat	Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;	Melakukan peran arbitrase dan mediasi
<ul style="list-style-type: none"> mengumpulkan masukan; mengelompokkan masukan; menyaring masukan sesuai bidang PKP; mengkaji masukan Masyarakat; dan menyampaikan masukan terpi 	<ul style="list-style-type: none"> memahami agenda pembangunan; memahami rencana pengembangan PKP; merumuskan agenda pembangunan dan rencana pembangunan PKP; dan menyimpulkan arah Penyelenggaraan PKP pada tingkat kabupaten/kota untuk Forum PKP kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi rencana pengembangan PKP kepada Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> menyerahkan masukan yang telah dikaji oleh Forum PKP kepada Pokja PKP. Masukan yang disampaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> hasil kajian dari masukan Masyarakat; kesimpulan arah Penyelenggaraan PKP pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota; dan/atau hasil sosialisasi rencana pengembangan PKP terhadap Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa perdata di bidang Penyelenggaraan PKP secara tertulis kepada Forum PKP kabupaten/kota untuk sengketa perdata yang terjadi di dalam wilayah kabupaten/kota Ketua Forum PKP menetapkan upaya mediasi dengan penunjukan seorang atau lebih penasehat ahli bidang PKP terhadap permohonan bantuan penyelesaian sengketa yang diterima

- Mekanisme kerja Forum PKP dalam meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat

Sumber: PerMenPUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP

Sub Kegiatan Bidang PKP Terkait Partisipasi Masyarakat (Pelebagaan) dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Provinsi			Kabupaten/Kota		
Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	
1.04.02.1.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	SPM PR	1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	SPM PR
1.04.02.1.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
1.04.03.1.01.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kumuh	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Umum
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
1.04.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Umum	1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kumuh
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kumuh	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kumuh
1.04.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	PSU	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PSU
			1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

Kegiatan PKP Lainnya Terkait Inovasi Daerah

Kegiatan Pokja PKP di daerah



Partisipasi masyarakat dalam Rintisan Pembuatan Air Minum dalam kemasan (AMDK) oleh KP-SPAMS Tirta Wening, yang didukung Pokja PKP Kab. Kulonprogo

(sumber: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>)



Pokja PKP Rembang Inisiasi Kolaborasi Antar Program (rogram Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Pamsimas, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanimas

(sumber: <https://bappeda.rembangkab.go.id/>)



Keterlibatan Pokja PKP dalam coaching Clinic Program (PPSP) Provinsi Jawa Tengah

(sumber: <https://disperakim.jatengprov.go.id/>)


6

PENUTUP

Penutup

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Bagian dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga secara konsisten harus diprioritaskan dalam Proses Pembangunan Daerah, dan Belanja Daerah terutama terkait Pemenuhan SPM

Tantangan Penyelenggaraan PKP di Daerah secara umum adalah bagaimana melakukan terobosan Pencapaian Rumah Layak Huni dan terjangkau, sesuai target RPJMN 2020- 2024, termasuk target RPJMD



Harmonisasi tugas Pokja PKP adalah bagaimana mendorong Forum PKP bekerja efektif terkait mekanisme kerja dan dukungan kepada pengarusutamaan urusan PKP kedalam Dokrenda

Pokja PKP memiliki kedudukan, legal standing dan peran strategis yang kuat dalam menyusun strategi, kebijakan, program, dan arah pembangunan infrastruktur perumahan di daerah

Terima Kasih

BP2P
MALUKU

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akulla Raya Blok 6 No. 19 Perum Permai Wayame Kec. Teluk Ambon-Kota Ambon malukusnv12021@gmail.com


Paparan Muatan SE Dirjen nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PKP Kabupaten Seram Bagian Timur

Bula, 23 – 24 Oktober 2023




TAHAPAN PENYUSUNAN RP3KP



Berdasarkan Permenpera No. 12 Tahun 2014

OUTLINE

Ruang lingkup tata cara penyusunan RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat 3 (tiga) tahap:



01 PERSIAPAN

Tahap Persiapan dalam Penyusunan RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:



A. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya

OUTPUT: | KAK dan RAB



B. Pembentukan Pokja PKP

OUTPUT: | Metodologi pekerjaan



C. Penetapan Pokja PKP

OUTPUT: | SK Pokja PKP



D. Konsolidasi Pokja PKP

OUTPUT: | Rencana Kerja, Identifikasi Data, Perangkat Survey

02

PENYUSUNAN RENCANA

Tahap Penyusunan Rencana RP3KP Provinsi dan Kabupaten / Kota dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:



A. Pendataan

MUATAN 1. Data Primer
2. Data Sekunder

OUTPUT Profil Daerah (Buku Data)



B. Analisis

MUATAN

1. Kajian Kebijakan
2. Kondisi Fisik Wilayah
3. Kondisi Sosial, Budaya dan Kependudukan
4. Kondisi Perekonomian
5. Kondisi PKP
6. Kondisi PSU

OUTPUT Buku Analisis



C. Perumusan

MUATAN 1. Perumusan RP3KP Provinsi
2. Perumusan RP3KP Kabupaten/Kota

OUTPUT Buku Rencana

5



A. Pendataan



Pengumpulan data primer meliputi lokasi, luas, jumlah unit rumah dan kondisi fisik PKP

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
1	Sebaran perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/> PKP terkena relokasi program pemerintah daerah <input type="checkbox"/> PKP korban bencana
2	Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Data jumlah unit rumah (termasuk RTLH) dan kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10-15 hektar dikelompokkan berdasarkan kondisi kekumuhan kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat
3	Ketersediaan dan kondisi PSU	Memuat identifikasi kondisi dan jangkauan pelayanan PSU kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4	Tipologi perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/> Jenis rumah: rumah komersial, rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah negara <input type="checkbox"/> Bentuk rumah: rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun
5	Budaya bermukim masyarakat	Data lokasi dan kondisi budaya bermukim masyarakat berdasarkan budaya, ciri khas suatu daerah dan lokasi bermukim
6	Kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman	Kualitas lingkungan permukiman dinilai berdasarkan indikator komposit yang merupakan gabungan dari tiga indikator yaitu kondisi rumah, sanitasi lingkungan, dan prasarana dasar permukiman

Pengumpulan data primer RP3KP kabupaten/kota perlu ditambahkan pendataan Sebaran Perumahan Tradisional yang memuat data lokasi, luas, jumlah unit dan kondisi dari rumah yang memiliki nilai penting dari segi nilai sejarah atau budaya dan dilindungi menjadi aset daerah

6



A. Pendataan



Pengumpulan data sekunder perlu memperhatikan tingkat akurasi, sumber data, tahun data (minimal lima tahun terakhir)

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
1	Data dan Informasi RPJP dan RPJM*	<input type="checkbox"/> visi dan misi pembangunan daerah <input type="checkbox"/> arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah <input type="checkbox"/> tujuan dan sasaran pembangunan daerah <input type="checkbox"/> program prioritas daerah <input type="checkbox"/> program pembangunan daerah bidang PKP
2	Data RTRW**	<input type="checkbox"/> arahan kebijakan pemanfaatan ruang PKP <input type="checkbox"/> rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
3	Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP***	<input type="checkbox"/> program prioritas daerah bidang PKP <input type="checkbox"/> program pembangunan daerah bidang PKP
4	Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pemanfaatan tanah	Data yang diterbitkan Lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

* = A. Provinsi: RPJP dan RPJM Provinsi
B. Kabupaten/Kota: RPJP dan RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota

** = A. Provinsi: RTRW Provinsi
B. Kabupaten/Kota: RTRW Kabupaten/Kota

*** = A. Provinsi: di tiap daerah kabupaten/kota
B. Kabupaten/Kota: di tiap kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota

7



A. Pendataan



Pengumpulan data sekunder perlu memperhatikan tingkat akurasi, sumber data, tahun data (minimal lima tahun terakhir)

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
5	Data dan informasi PKP di tiap daerah*	<input type="checkbox"/> Data kependudukan tiap kecamatan (untuk provinsi) dan tiap kelurahan/desa (untuk kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Data perizinan pembangunan PKP yang telah diterbitkan <input type="checkbox"/> Data daya dukung wilayah <input type="checkbox"/> Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Data tentang pendanaan dan pembiayaan PKP <input type="checkbox"/> Data dan informasi tentang kelembagaan terkait PKP termasuk lembaga perbankan pengembang perumahan di daerah provinsi (untuk provinsi) dan kabupaten/kota (untuk kabupaten/kota)
5.1	Data dan informasi khusus perumahan dan permukiman di tiap kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi (untuk provinsi)	<input type="checkbox"/> Data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan <input type="checkbox"/> Data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan PKP lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Data tentang PSU lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan
5.2	Data dan informasi khusus PKP yang berada dalam wilayah kabupaten/kota (untuk kabupaten/kota)	<input type="checkbox"/> Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap kelurahan/desa <input type="checkbox"/> Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman <input type="checkbox"/> Data tentang PSU, termasuk sarana pemakaman umum

* = A. Provinsi: daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi
B. Kabupaten/Kota: daerah kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota

8

A. Pendataan



Pengumpulan data sekunder perlu memperhatikan tingkat akurasi, sumber data, tahun data (minimal lima tahun terakhir)

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
6	Peta-peta	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peta dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) <input type="checkbox"/> Peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala paling sedikit 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 (hanya untuk RP3KP Provinsi) <input type="checkbox"/> Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan <input type="checkbox"/> Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.



Dalam hal pengumpulan peta-peta untuk RP3KP kabupaten/kota perlu ditambahkan peta tata guna lahan; peta daya dukung dan daya tampung wilayah; peta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk sarana pemakaman umum; peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang memerlukan penganganan khusus

B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan PKP	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arahan alokasi ruang pada PKP lintas kabupaten/kota dan PKP kewenangan provinsi <input type="checkbox"/> Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP* sebagai dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan provinsi
2	Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan	Arahan pengembangan PKP pada setiap sistem pusat pelayanan
3	Analisis arah pengembangan PKP, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan PSU**	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arahan pengembangan PKP <input type="checkbox"/> Matriks potensi wilayah <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan penyediaan rumah dan PSU

* = A. Provinsi: PKP provinsi
B. Kabupaten/Kota: PKP kabupaten/kota

** = A. Provinsi: setiap kabupaten/kota
B. Kabupaten/Kota: setiap kecamatan

Analisis kebijakan kabupaten/kota menambahkan analisis kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan PKP yang memuat:

- Arahan alokasi ruang pada PKP kewenangan kabupaten/kota
- Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP kabupaten/kota sebagai dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten/kota


B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daftar daerah terlarang (<i>negative list</i>) pembangunan dan pengembangan perumahan <input type="checkbox"/> Tipologi dan jumlah rumah yang dapat ditampung di setiap kabupaten/kota (untuk provinsi) dan setiap kecamatan (untuk kabupaten/kota)



B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis karakteristik sosial kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data struktur penduduk (mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan dan rasio jenis kelamin) <input type="checkbox"/> Data proyeksi laju pertumbuhan penduduk <input type="checkbox"/> Data distribusi dan proyeksi kepadatan penduduk <input type="checkbox"/> Data proporsi dan proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan <input type="checkbox"/> Peta pola pergerakan penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja <input type="checkbox"/> Kelompok penduduk berdasarkan desil tingkat pendapatan
2	Analisis budaya bermukim	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Potensi dan masalah perumahan dan permukiman berdasarkan karakteristik budaya bermukim <input type="checkbox"/> Kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah, perumahan dan keterpaduan PSU berdasarkan karakteristik budaya bermukim



B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah	<input type="checkbox"/> Indikasi tipologi rumah berdasarkan preferensi masyarakat <input type="checkbox"/> Indikasi harga rumah yang bisa dijangkau masyarakat <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan subsidi untuk rumah umum
2	Analisis kemampuan keuangan daerah, paling sedikit meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah	<input type="checkbox"/> Struktur perekonomian <input type="checkbox"/> Potensi kemampuan pendanaan untuk PKP



13

B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis karakteristik PKP	<input type="checkbox"/> Data proyeksi dan arahan penyelesaian <i>backlog</i> setiap kabupaten/kota (untuk provinsi) dan setiap kecamatan (untuk kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Indikasi lokasi dan jumlah rumah dengan kebutuhan penanganan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan ▪ pembangunan baru ▪ pembangunan Kembali (termasuk pelaksanaan SPM Perumahan)
2	Analisis arah pengembangan PKP*	<input type="checkbox"/> Arahan peran dan fungsi masing-masing PKP <input type="checkbox"/> Sebaran kawasan PKP
3	Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang	Data lokasi potensial dan luas tanah untuk pembangunan rumah sederhana
4	Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman	<input type="checkbox"/> Matriks kondisi kelembagaan PKP <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan kelembagaan PKP

* =
 A. Provinsi: di daerah kabupaten/kota yang berbatasan di provinsi terhadap rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan
 B. Kabupaten/Kota: di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten/kota terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan

14

B. Analisis



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis kebutuhan PSU*	<input type="checkbox"/> Peta sebaran ketersediaan PSU <input type="checkbox"/> Data cakupan pelayanan PSU <input type="checkbox"/> Data kebutuhan PSU
2	Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi jaringan PSU regional atau rencana induk sistem pada wilayah provinsi (khusus untuk provinsi)	Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP provinsi sebagai dampak dari kebijakan rencana induk sektor di tingkat provinsi

* =
 A. Provinsi: wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
 B. Kabupaten/Kota: termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota

15

C. Perumusan



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Tujuan penyelenggaraan PKP	Rumusan tujuan penyelenggaraan PKP provinsi
2	Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PKP provinsi	<input type="checkbox"/> Rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP lintas kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Rumusan arah pembangunan dan pengembangan PKP setiap kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Arahan penyediaan lahan

16



C. Perumusan



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Rencana PKP lintas kabupaten/kota	<input type="checkbox"/> Arahan prioritas penanganan PKP perkotaan dan PKP perdesaan lintas kabupaten/kota yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Rencana pengembangan PKP perkotaan dan PKP perdesaan lintas kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Rencana penyediaan rumah/perumahan layak huni pada PKP perkotaan dan PKP perdesaan lintas kabupaten/kota
2	Rencana penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi	<input type="checkbox"/> Rencana rehabilitasi rumah <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan kembali rumah khusus rumah bencana <input type="checkbox"/> Rencana pendampingan akses sewa rumah layak huni



C. Perumusan



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
3	Rencana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi	<input type="checkbox"/> Rencana penyediaan rumah baru <input type="checkbox"/> Rencana fasilitasi kepemilikan rumah
4	Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rencana pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lokasi, luas lahan, jenis, bentuk, tipologi dan jumlah rumah, dan penyediaan dan keterpaduan PSU <input type="checkbox"/> Rencana pemugaran <input type="checkbox"/> Rencana peremajaan <input type="checkbox"/> Rencana pemukiman kembali



C. Perumusan



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Menyusun rencana kebutuhan keterpaduan PSU sesuai standar dan kewenangan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengarusutamaan gender dan Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB)	<input type="checkbox"/> Rencana keterpaduan jaringan PSU <input type="checkbox"/> Rencana pelayanan PSU



C. Perumusan



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Menyusun indikasi program PKP kewenangan provinsi	Matriks indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP provinsi



C. Perumusan



Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan PKP



Rencana Keterpaduan PSU



Program Pembangunan dan Pengembangan PKP Kewenangan Provinsi



Rencana PKP sesuai Kewenangan Provinsi



Indikasi Program



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Program Pembangunan dan Pengembangan PKP yang menjadi Kewenangan Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Program pembangunan dan pengembangan PKP provinsi merupakan implementasi dari kebijakan dan strategi yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi



C. Perumusan



Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan PKP

Rencana PKP sesuai Kewenangan Kab/Kot

Rencana Keterpaduan PSU

Indikasi Program



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Tujuan penyelenggaraan PKP	Rumusan tujuan penyelenggaraan PKP kabupaten/kota
2	Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PKP kabupaten/kota	<input type="checkbox"/> Rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Rumusan arah pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota



C. Perumusan



Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan PKP

Rencana PKP sesuai Kewenangan Kab/Kot

Rencana Keterpaduan PSU

Indikasi Program



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan	<input type="checkbox"/> Rencana pemanfaatan perumahan <input type="checkbox"/> Rencana pencegahan perumahan kumuh <input type="checkbox"/> Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
2	Rencana pembangunan perumahan baru	<input type="checkbox"/> Rencana perumahan baru skala besar <input type="checkbox"/> Rencana perumahan bukan skala besar
3	Rencana pembangunan kembali	<input type="checkbox"/> Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan perumahan korban terdampak bencana <input type="checkbox"/> Rencana fasilitasi bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah



C. Perumusan



Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan PKP

Rencana PKP sesuai Kewenangan Kab/Kot

Rencana Keterpaduan PSU

Indikasi Program



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Menyusun rencana kebutuhan keterpaduan PSU sesuai standar dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengarusutamaan gender dan Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB)	<input type="checkbox"/> Rencana keterpaduan jaringan PSU <input type="checkbox"/> Rencana pelayanan PSU



C. Perumusan



Perumusan
RP3KP Prov



Perumusan
RP3KP Kab/Kot

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan PKP

Rencana PKP sesuai Kewenangan Kab/Kot

Rencana Keterpaduan PSU

Indikasi Program



NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Menyusun indikasi program PKP kabupaten/kota	Matriks indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP kabupaten/kota

03 LEGISLASI

Tahap Legislasi RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota



Peraturan Daerah Provinsi tentang RP3KP dilengkapi dengan:

1. Buku Rencana
2. Album Peta



Buku Rencana adalah hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP

Album Peta Sekurang-kurangnya:

1. Peta Dasar skala min 1:250.000 (Provinsi); 1:50.000 (Kab); dan 1:25.000 (Kota)
2. Peta Kondisi Eksisting
3. Peta Analisis
4. Peta Rencana dengan skala min 1:25.000 – 1:50.000 (Provinsi); dan 1:10.000 (Kab/Kot)

MUATAN



**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**





Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang PKP dalam Penyusunan RP3KP di Daerah

Disampaikan dalam Kegiatan Advokasi Kabupaten SBT "Penguatan Muatan Teknis RP3KP"

Ahmad Latupono
 Tenaga Ahli Perencanaan dan Kelembagaan Perumahan Maluku
 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku
 Direktorat Jenderal Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bula, 23 – 24 Oktober 2023


Outline

- 1 **Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Urusan PKP**
- 2 **Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan RP3KP di daerah**
- 3 **Momentum Pengarusutamaan RP3KP ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah**
- 4 **Penutup**

Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Urusan PKP



Penyelenggaraan Urusan sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah



Amanat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Daerah yang melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah (Pasal 260)




Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah (Pasal 7)

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Berdasarkan SPM (Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 23 Tahun 2014)

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (Pasal 298 ayat 1 UU 23 Tahun 2014)

Isu Strategis Kebijakan Penyelenggaraan PKP di Daerah



1. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menganggarkan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menyusun dan melakukan integrasi dokumen perencanaan teknis bidang PKP (seperti **RP3KP**, RKP, RP2KPKP) dalam melakukan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tidak adanya kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 terkait dengan pembangunan rumah bagi MBR bagi Pemerintah Daerah

Amanat Penyusunan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang PKP

Mengamanatkan secara *eksplisit*: Perda PKP, Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Secara implisit: Perda RP3KP dan Perda RKP

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengamanatkan secara *eksplisit* NSPK Pelaksanaan Urusan PKP termasuk SPM Perumahan

Mengamanatkan secara *implisit* penyesuaian nomenklatur dalam Perda PKP, Perda Retribusi PBG, Perda Pelimpahan Kewenangan Perijinan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Mengamanatkan secara *eksplisit* Perda Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun, Secara Implisit: Perda Pengelolaan Rumah Susun

Mengamanatkan secara *implisit* Nomenklatur dalam Perda PKP, Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Perda Penyerahan PSU

PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP

PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Bangunan Gedung

Mengamanatkan secara *eksplisit* Perda Peraturan Bangunan Gedung dan Perda Retribusi PBG dan SLF

Mengamanatkan secara *implisit* Penguatan muatan Perda PKP terkait pengesahan siteplan dan pengawasan standar PSU

PP No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 14 Tahun 2021

Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman

Mengamanatkan secara *eksplisit* Perda Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di daerah

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang PKP dalam Penyusunan RP3KP di Daerah



Fokus Pemutakhiran Terbaru dalam Permendagri 90/2019 j.o. Kepmendagri 050-5889



1

Penambahan, pengurangan, dan penyempurnaan sub kegiatan eksisting

2

Penambahan, pengurangan, serta penyempurnaan metadata eksisting (data kinerja, indikator dan satuan)

3

Penambahan metadata:

- Definisi operasional;
- Layanan/aktivitas;
- SPM/non SPM;
- Bidang pelaksana; dan
- Data statistik sektoral daerah

Pemutakhiran saat ini sedang tahap akhir yaitu proses pengundangan oleh Biro Hukum Kemendagri, dalam waktu dekat akan diterbitkan. Pemerintah Daerah nantinya dapat menggunakan nomenklatur terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah melalui sipd.go.id untuk tahun 2024



9

Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan RP3KP Provinsi dan Kab/Kota Saat ini

dalam Kepmendagri 050-5889



Provinsi

1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.0108	Penyusunan/Review/Legisiasi Bidang PKP

Kabupaten/Kota

1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1	04	03	2.0208	Penyusunan/Review/Legisiasi Bidang PKP

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen

Dalam Pemutakhiran tahun 2023 telah disempurnakan terkait :

- Kategori Aktivitas Layanan: Aktivitas
- Pelaksana: Bidang PKP/Bidang PSU
- Kategori Data Statistik Sektoral: Kebijakan Bidang PKP
- Definisi Operasional :

"Definisi operasional berisikan penjelasan makna dari sub kegiatan dimaksud atau rincian kegiatan yang dapat dapat diakomodir dalam sub kegiatan tersebut."

Definisi Operasional: "Kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen **RP3KP**, Dokumen RP2KP KP, Dokumen RP2KP KP, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi."

10

Pengarusutamaan RP3KP ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah



Pentingnya Dokumen RP3KP



- Salah satu faktor kunci bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan PKP adalah peningkatan kapasitas yang meliputi tiga aspek yaitu **peningkatan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia**
- Memastikan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki dokumen RP3KP** merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
- RP3KP merupakan **dokumen yang penting** dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di **daerah selama 20 tahun**
- Kendala yang dihadapi di daerah diantaranya **belum adanya dukungan basis data PKP di daerah yang terbatas**, serta **kesadaran pemerintah daerah dan DPRD yang belum tinggi terkait keberadaan RP3KP** sehingga penyusunan dokumen RP3KP masih belum menjadi prioritas di daerah

12

Legislasi RP3KP



Tahap Legislasi RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi **Peraturan Daerah** Provinsi atau Kabupaten/Kota



Peraturan Daerah tentang RP3KP dilengkapi dengan:

1. Buku Rencana
2. Album Mapa



Buku Rencana adalah hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP




Album Mapa Sekurang-kurangnya:

- MUATAN**
1. Mapa Dasar
 2. Mapa Kondisi Eksisting
 3. Mapa Analisis
 4. Mapa Rencana

13

Timeline Penyusunan RPD Berdasarkan Inmendagri 52/2022



14


Momentum Pengarusutamaan RP3KP dalam Konteks PILKADA Serentak 2024



- Sebagian besar provinsi/kab/kota belum melegalisasi RP3KP kedalam peraturan daerah, dan disisi yang lain *timeline* penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus telah ditetapkan pada Bulan Maret 2023.
- RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
- Mengacu pada keadaan tersebut maka strategi dalam pengarusutamaan urusan PKP kedalam Dokrenda (RPD) akan lebih didorong pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya:
 - a. Pemenuhan capaian target SPM Perumahan
 - b. Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - c. Penanganan perumahan kumuh
 - d. Percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang
 - e. Pengelolaan Bantuan PSU dari pemerintah pusat
 - f. Sertifikasi pengembang
- Pengarusutamaan RP3KP secara penuh hanya dapat dilaksanakan di tahun 2026 dengan skenario seluruh daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP

15

Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan



16

Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara Penuh dalam RPJMD

Muatan Dokumen RP3KP Provinsi dan Kab/Kota	Muatan Dokumen RPJMD Provinsi dan Kab/Kota
Profil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Gambaran umum kondisi daerah (Bab II)
Besaran anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan PKP	Gambaran keuangan daerah (Bab III)
Permasalahan mendesak dan isu strategis penyelenggaraan PKP	Permasalahan dan isu strategis daerah (Bab IV)
Rencana PKP serta rencana keterpaduan PSU	Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah (Bab VI)
Indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP	Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (Bab VII)

Penutup



Penutup

Sebagai **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi prioritas dalam Proses Pembangunan Daerah, dan Belanja Daerah terutama terkait dengan Pemenuhan SPM

1 3

Momentum pengarusutamaan Dokumen RP3KP dalam Konteks **Pilkada Serentak** masih belum dapat diwujudkan dikarenakan, adanya batasan waktu dalam pengarusutamaan sehingga diupayakan pada skala prioritas program. Selanjutnya ditargetkan pasca 2026 dapat dilaksanakan pengarusutamaan ke dalam Dokrenda

Dokumen RP3KP di daerah **sangat penting** dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan selama 20 tahun. Saat ini kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur terkait penyusunan Dokumen RP3KP mengalami penyempurnaan/pemutakhiran

2 4

Kementerian Dalam Negeri terus melakukan fungsi **pembinaan umum** dan mendorong daerah untuk dapat menyusun, mereview dan legalisasi RP3KP sesuai dengan ketentuan (NSPK) yang berlaku



Terima Kasih



PERAN CSR BAGI PENYEDIAAN PERUMAHAN

AHMAD LATUPONO
STAF Perencanaan & Kelembagaan
Perumahan Maluku

DASAR HUKUM CSR

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”)
4. Dasar Hukum Berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 ‘ Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”)
6. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”)
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
9. Permensos No 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Permensos RI No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

FORUM CSR INDONESIA

Forum CSR Indonesia

Forum CSR Indonesia, merupakan organisasi profesi yang juga menjadi mitra strategis dari Pemerintah serta berbagai kalangan baik Dunia Usaha, BUMN, BUMD, Yayasan, Universitas dan NGOs yang dibentuk dan didirikan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Permensos RI No 6 Tahun 2016 dan No 9 Tahun 2020 sebagai sebuah forum dalam rangka meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga, berkelanjutan, efektif, dan masif. Membantu tugas – tugas Pemerintah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial

CSR/ CSV UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Program **Corporate Social Responsibility (CSR)** sebagian besar berfokus pada reputasi perusahaan yang terkadang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap bisnis. Hal ini membuat CSR terkadang tidak dapat memberikan efek yang jangka panjang. Sedangkan, **Creating Shared Value (CSV)** merupakan usaha perusahaan secara proaktif untuk menciptakan nilai bersama pada ekonomi dan sosial. Proses dari CSV ini melibatkan pemanfaatan sumber daya dan keahlian sehingga berdampak pada profitabilitas dan kompetisi yang sehat pada perusahaan.

Kelebihan Penerapan Creating Shared Value (CSV)

Konsep CSV melibatkan stakeholder tidak hanya sebagai bentuk responsif tanggung jawab sosial, melainkan juga sebagai pihak yang ikut berperan penting dalam proses produksi hingga penyediaan bahan baku. Tentunya hal ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, namun juga peluang bisnis baru bagi perusahaan. Pemberdayaan yang dilakukan akan menuntun masyarakat sosial menuju kemandirian sehingga dampak yang diberikan akan bersifat jangka panjang. Selain itu, CSV juga akan mengarah pada efisiensi, diferensiasi, dan perluasan pasar karena sumber daya yang terlibat telah meningkatkan kualitasnya. Dengan penerapan CSV untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, maka perusahaan akan mampu menjawab fokus utama yang selama ini menjadi permasalahan.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT

1. TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN/MISKIN
2. MBR NON FIXED INCOME (NON BANKABLE & SEMI BANKABLE)
 - KEMAMPUAN MENCICIL Rp. 400.000 – 600.000
 - KEMAMPUAN MENCICIL Rp, 600.000 – 900.000
 - KEMAMPUAN MENCICIL Rp. 900.000 – 1.200.000
3. MBR FIXED INCOME (SEMI BANKABLE & BANKABLE)
ASN, TNI, POLRI. BUMN.BUMD, SWASTA (HONOR, OUTSOURCING, PKWT dll)
 - KEMAMPUAN MENCICIL Rp. 600.000 SD Rp.1.500.000

PERMASALAHAN

- BACKLOG PERUMAHAN YANG MASIH TINGGI
- TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT NON PENGHASILAN/MISKIN/TIDAK MAMPU UNTUK MENCICIL DAN NON BANKABLE
- SULITNYA MBR KHUSUSNYA NON FIXED INCOME UNTUK MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - SULIT DARI MEKANISME DAN PROSEDURAL PERBANKAN/PEMBIAYAAN
 - SULIT BAGI MBR UNTUK MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN DAN DOKUMEN
- KARAKTER MBR YANG INGIN MUDAH KARENA KETERBATASAN SECARA EKONOMI, PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, DAN KEMAMPUAN DAN SEMUANYA BERHARAP INSTAN
- BANYAKNYA MBR YANG MAMPU UNTUK MENCICIL / MEMBAYAR TETAPI TIDAK MEMPUNYAI AKSES DAN TIDAK BANKABLE (BISA SEWA RUMAH BULANAN, NGE-KOST, BISA SEWA RUMAH PETAK DLL)
- BANYAKNYA MBR YANG BERMASALAH DENGAN NILAI-NILAI YANG KECIL DI BERBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT KREDIT HP, KREDIT MOTOR, KREDIT ELEKTRONIK YANG MACET DENGAN NILAI DI BAWAH 1 JUTA , SEHINGGA UNTUK MENGAJUKAN KPR SUBSIDI TERGANJAL DI BI CHECKING / SLIK OJK.
- KAWASAN KUMUH / RTLH / RTH
- KEMISKINAN EKSTREEM
- PERMASALAHAN LINGKUNGAN (BANJR/SAMPAH/PENGHIJAUAN)
- STUNTING
- FASUM / FASOS

BEBERAPA PERAN CSR DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH /RTLH/PERMASALAHAN PEMUKIMAN

1. Bedah rumah rumah tidak layak huni
2. Bantuan rumah bagi warga miskin
3. Bantuan pembangunan rumah dengan skema bergulir
4. Bantuan pembangunan rumah dengan skema rent to own
5. Bantuan penyediaan MCK dan Jamban
6. Bantuan pelayanan air bersih / penyediaan sumur bor atau saluran air bersih (mini water plant)
6. Bantuan Bak/tong sampah, motor sampah, kontainer sampah sampai ke program bank sampah
7. Bantuan penghijauan dan taman
8. Bantuan saluran/drainase
9. Bantuan penerangan lampu jalan
10. Bantuan Fasum / Fasos (PAUD, TK, TPA, Mushola/Masjid, Taman bermain, klinik, tempat berdagang/pasar, area publik/tempat berkumpul/interaksi) dll

PERAN CSR DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Penataan dan pengembangan Kampung/desa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung, Kreatif, Kampung Produktif, Kampung Wisata dengan mengangkat potensi kampung
3. Peningkatan Kapasitas SDM Warga melalui Edukasi dan Sosialisasi
4. Memberikan pelatihan kepada warga agar mempunyai kemampuan /skill untuk bekerja dan berusaha
5. Memberikan ruang untuk berusaha dengan menyediakan tempat berusaha ataupun peluang kerja
6. Membantu berbagai peralatan atau kebutuhan untuk usaha
7. Membantu permodalan usaha baik pemula maupun yang sudah berjalan
8. Membantu meningkatkan kapasitas usaha, melalui pelatihan produk, kemasan, perizinan usaha, izin PIRT dan Sertifikasi halal
9. Memberikan ruang untuk magang kerja di perusahaan maupun magang usaha di usaha-usaha yang sudah mapan
10. Memberikan bantuan sosial, sembako, bantuan obat-obatan, makanan bergizi
11. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan serta kepada disabilitas dalam kesetaraan hidup
12. Memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk perumahan atau relokasi ke perumahan yang layak
13. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pendidikan formal
14. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan layanan kesehatan
15. dll

BEBERAPA SOLUSI ALTERNATIF PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH MBR



▶ PERAN PEMERINTAH

- ✓ MEMBUAT ATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PROGRAM CSR/CSV MAUPUN INVESTASI PERUSAHAAN UNTUK PENYEDIAAN PERUMAHAN MBR
- ✓ MEMBUAT PROGRAM-PROGRAM KREATIF DAN INOVATIF UNTUK PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR ATAU PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN TERKAIT DALAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR DENGAN SKEMACSR/ CSV
- ✓ MENDORONG DAN MENGAJAK PERUSAHAAN UNTUK TERLIBAT DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MBR MELALUI SKEMA INVESTASI MAUPUN CSR/CSV
- ✓ MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN
- ✓ MENDUKUNG FASILITAS PENYEDIAAN PSU
- ✓ PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN BAGI WARGA MISKIN ATAU MBR NON FIXED INCOME


▶ LANGKAH-LANGKAH & STRATEGI

- ✓ PERLU MEMBUAT SUATU PERENCANAAN PROGRAM TERKAIT KOLABORASI DAN SINERGY PIHAK PERUSAHAAN BAIK BUMN.BUMD MAUPUN SWASTA DALAM MENDUKUNG SOLUSI PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
- ✓ PERLU SUATU PENDEKATAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN BUMN/PERINDUSTRIAN/DESA-PDT/ ASOSIASI PERUSAHAAN/LEMBAGA DONOR/BAZNAS DLL
- ✓ PERLU DORONGAN DARI KEMENTERIAN TERKAIT , TERKAIT DENGAN DUKUNGAN CSR PERUSAHAAN TERHADAP SEKTOR PERUMAHAN MELALUI PENUGASAN ATAUPUN KEBIJAKAN KEMENTERIAN TERKAIT.
- ✓ MENDORONG CSR BUMN KARYA DAN BUMN PERBANKAN UNTUK MENGALOKASIKAN DANA CSR DI SEKTOR PERUMAHAN.
- ✓ MENDORONG AGAR DIKELUARKANNYA INPRES TERKAIT DUKUNGAN KALANGAN PERUSAHAAN BUMN/BUMD/SWASTA DI SEKTOR PERUMAHAN

**CSV SEBAGAI
SALAH SATU
SOLUSI**

▶ CREATING SHARE VALUE

Creating Shared Value (CSV) adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama (shared), tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan. Memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan sampingan, tapi haruslah embedded di dalam jantung strategi perusahaan. Bukan sekedar lipstik.



CSV menawarkan kerangka holistik untuk menyatukan sebagian besar perdebatan atas CSR, strategi non pasar, kewirausahaan sosial dan inovasi sosial. Sehingga, CSV merupakan strategi penting dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

▶ BAGAIMANA DENGAN CSV BAGI PERUMAHAN ?

Hal yang baru dan menarik CSR/CSV dikaitkan dengan penyediaan rumah bagi MBR, selama ini CSR/ CSV banyak dilakukan di sektor pertanian , perkebunan , industri olahan, manpower dll, kali ini kita mencoba bagaimana pelaksanaan CSV bagi sektor perumahan.

Dalam CSV bagi penyediaan perumahan diperlukan Kolaborasi bukan hanya antara perusahaan dan masyarakat saja tetapi perlu juga peran pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota, hal ini diperlukan terjalinnya Sinergitas Program CSV Perumahan dengan berbagai stakeholder.



▶ CSR/ CSV UNTUK PERUMAHAN

CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam melakukan program yang sama-sama menguntungkan dan mendukung usaha perusahaan, namun dalam CSV bagi penyediaan perumahan agak berbeda , yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi masyarakat sebagai pelaku , yang ketiga masyarakat penerima manfaat yang bisa sebagai pelaku maupun tidak, tetapi masyarakat yang bisa dari dalam internal perusahaan ataupun external dalam lingkungan perusahaan yang belum memiliki tempat tinggal, Adapun CSV di sektor perumahan melibatkan :

PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CORE BISNIS TERKAIT LANGSUNG

- ✓ Perusahaan SEMEN (SEMEN INDONESIA GROUP) dan Semen Swasta
- ✓ Perusahaan Precast beton (Wika Beton, Waskita Beton, dll)
- ✓ Perusahaan Konstruksi BUMN/Swasta (Adhi Karya, Utama Karya, WIKA, TOTAL dll)
- ✓ Perusahaan Pabrikasi Pendukung Konstruksi/Bangunan/Gedung dll
- ✓ (Keramik, Atap/Seng, Pipa,Kelistrikan, Cat, Besi, Gypsum dll)

PERUSAHAAN YANG MENSUPPORT KEGIATAN PERUSAHAAN UTAMA DIBIDANG KONSTRUKSI

- ✓ LEMBAGA KEUANGAN/PEMBIAYAAN : BANK BTN, PT SMI, PT SMF, PERBANKAN LAINNYA

PERAN SERTA AKTIF PERUSAHAAN BUMN/SWASTA DALAM Mendukung PROGRAM CSV :

- ✓ misalnya PT BUKIT ASAM, PT PUPUK INDONESIA, PERTAMINA, PERUSAHAAN LAINYA

PERAN PEMERINTAH melalui arahan program, kebijakan, serta dukungan.



▶ SKEMA CSV DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL




SKEMA CSV KONSORSIUM PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL



SKEMA CSV KONSORSIUM PERUSAHAAN KONSTRUKSI + NON KONSTRUKSI DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL



PENGEMBANGAN CSV DI SEKTOR PERUMAHAN



CSV SEBAGAI BENTUK PENUGASAN / PERMINTAAN PEMERINTAH





